

**PRAKTIK *IJĀRAH* JASA PORTER GEROBAK PERSPEKTIF  
WAHBAH AZ-ZUHAILI  
(Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan  
Sehati Alun-Alun Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**SILVIA DWI KARTIKA**

**NIM. 1617301091**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya,

Nama : Silvia Dwi Kartika

NIM : 1617301091

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Praktik *Ijārah* Jasa Porter Gerobak Perspektif Wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 2 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



**Silvia Dwi Kartika**  
**NIM. 1617301091**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik *Ijārah* Jasa Porter Gerobak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati Alun-Alun Purwokerto)**


Yang disusun oleh **Silvia Dwi Kartika (NIM. 1617301091)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Drs. H. Mughni Labib M.S.I.  
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 05 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



6/6-2023

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Silvia Dwi Kartika

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Silvia Dwi Kartika  
NIM : 1617301091  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Praktik *Ijārah* Jasa Porter Gerobak Perspektif Wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



**M. Wildan Humaidi, M.H.**  
NIP. 198909292019031021

## **MOTTO**

“Kamu tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, maka dari itu tataplah masa depan dan jangan buat kesalahan yang sama”



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa terimakasih dan kasih sayang yang tulus, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik kepada penulis. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Tutut Taryoto dan (Almh) Muhliso yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, dan doa terbaik. Skripsi ini saya persembahkan sangat spesial untuk kedua orangtua saya yang salalu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Skripsi ini juga sebagai bentuk dedikasi saya kepada almarhumah ibu saya yang belum sempat saya bahagiakan. Semoga almh. ibu saya bangga melihat perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Kakak penulis Apri Anjar Pratama dan Ratna Nur Octavia yang telah memberikan semangat dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini. Juga saya persembahkan untuk keponakan tercinta Tanaya Almeira Haffafah.
3. Kepada Bapak M. Wildan Humaidi, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, saran, dan waktu dengan penuh kesabaran serta keikhlasan sehingga skripsi ini bisa sampai selesai.
4. Kepada sahabat-sahabat saya Derina Dinda Rahmaningrum, Nur Milati Utami, Anggita Novia Wideasari dan Imam Muttaqin yang selalu memberikan motivasi, semangat dan tidak menghilang ketika saya dalam kesulitan. Saya ucapkan terimakasih banyak telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang selalu memberikan motivasi dan semangat. Semoga kita semua diberi kesuksesan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>mutáaddidah</i>
--------	---------	--------------------

### C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

مصلحة عامة	Ditulis	<i>Maṣlaḥah 'Āmmah</i>
------------	---------	------------------------

### D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fatḥah</i>	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U



### E. Vokal Panjang.

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّهَا	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كَرِيم	Ditulis	<i>kaīm</i>
3.	Dammah + wawu	Ditulis	U
	فُرُوض	Ditulis	<i>funūd</i>

### F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْحُكْم	Ditulis	<i>al-ḥukm</i>
الْقَلَم	Ditulis	<i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l (el)* nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الطَّارِق	Ditulis	<i>aṭ-ṭāriq</i>

### G. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ditulis	<i>wa aḥallallahu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā</i>
---	---------	---

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, rasa syukur penulis haturkan kepada yang maha kuasa, Allah SWT sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul **“Praktik *Ijārah* Jasa Porter Gerobak Perspektif Wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto)”**

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Wildan Humaidi, M.H. Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah membekali berbagai pengetahuan dan ilmunya kepada penulis.
9. Kepada Orang tua penulis Bapak Tutut Taryoto dan (Almh) Muhliso, kakak penulis Apri Anjar Pratama dan Ratna Nur Octavia. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa dan dukungan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 selama kuliah.
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terimakasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan mendapat balasan-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan

skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin..

Purwokerto, 2 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



**Silvia Dwi Kartika**  
NIM. 1617301091



**PRAKTIK *IJĀRAH* JASA PORTER GEROBAK PERSPEKTIF WAHBAH  
AZ-ZUHAILI  
(Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati Alun-  
Alun Purwokerto)**

**ABSTRAK**

**SILVIA DWI KARTIKA  
NIM. 1617301091**

Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijārah*. Konsep *ijārah* juga disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili. Salah satu praktik *ijārah* adalah jasa porter gerobak yang terjadi di Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati Alun-Alun Purwokerto. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik *ijārah* Jasa Porter Gerobak di Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto perspektif Wahbah az-Zuhaili.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *normatif empiris*. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa, Praktek *ijārah* pada yang dilakukan dalam jasa Porter gerobak merupakan bentuk *ijārah ‘amal*. Kedudukan bapak Untung merupakan *Ājir musytarak* dan pemilik gerobak berkedudukan menjadi *musta’jir*. Ijab kabul dilakukan dalam *Group WhatsApp*, Upah porter gerobak adalah Rp. 10.000/gerobak untuk semua ukuran gerobak. Implementasi akad *ijārah* dalam praktek jasa porter gerobak menurut Wahbah az-Zuhaili dilihat dari rukun dan syarat *ijārah* sudah sesuai. Dalam hal kejelasan objek akad menurut Wahbah az-Zuhaili pada *ijārah ‘amal* adalah pekerjaan dengan melihat jenis manfaat yaitu berupa manfaat atas pengantaran gerobak, rentang waktu pekerjaan terjadi pada pukul 17:00 sampai dengan 23:00 dan penjelasan objek kerja yaitu terkait besar kecilnya gerobak sudah dijelaskan di awal perjanjian dan Pak Untung sudah tahu konsekuensinya. Dalam menentukan tarif upah sudah ada kesepakatan bersama yaitu sebesar Rp. 10.000, pedagang dan Pak Untung sama-sama ikhlas dan rela dalam walaupun adanya perbedaan ukuran gerobak hal tersebut sudah sesuai dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili bahwa mengetahui upah tidak sah kecuali dengan *isyarah* dan penentuan, ataupun dengan penjelasannya yang telah disampaikan pada awal perjanjian.

**Kata kunci:** *Ijārah, porter gerobak, dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati Alun-Alun Purwokerto*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	x
HALAMAN ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IJĀRAH</i> DAN PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI</b>
A. <i>Ijārah</i> .....	19
B. Biografi Wahbah Az-Zuhaili dan Pemikirannya Tentang <i>Ijārah</i> .....	29
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan penelitian .....	48
C. Sumber data .....	48
D. Metode pengumpulan data .....	49
E. Metode Analisis Data .....	51

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK *IJĀRAH* JASA PORTER GEROBAK  
DI PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI LIMA BAKULAN  
SEHATI ALUN-ALUN PURWOKERTO PERSPEKTIF  
WAHBAH AZ-ZUHAILI**

A. Gambaran Umum Tentang Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto.....	53
B. Analisis praktik <i>Ijārah</i> Jasa Porter Gerobak di Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto.....	58
C. Analisis praktik <i>ijārah</i> Jasa Porter Gerobak di Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto alun-alun Purwokerto perspektif Wahbah az- Zuhaili.....	68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **Daftar Lampiran**

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 4 Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 7 Sertifikat PPL
- Lampiran 8 Sertifikat KKN
- Lampiran 9 Dokumentasi





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan semua makhluk di muka bumi ini untuk saling membantu satu sama lain, sehingga tidak mengherankan apabila di kehidupan masyarakat untuk saling membantu, karena bagaimanapun juga satu orang (individu) atau satu kelompok membutuhkan individu lain atau kelompok lain, Seperti menyerahkan sesuatu yang bisa diambil manfaat dengan jalan penggantian.

Manusia cenderung ingin berbuat jahat dan bertabiat ingin jaya sendiri, Tuhan Yang Maha Hakim menyusun undang-undang yang mengatur hubungan antar manusia dan mengadakan batasan-batasan yang jelas, supaya masing-masing mereka hanya mengambil yang menjadi haknya saja dan supaya tiap-tiap haknya itu terpelihara dan terjamin.<sup>1</sup> Dengan memfungsikan nilai-nilai moral Islam dalam perilaku ekonomi manusia akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih adil. Untuk tetap survive manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa bekerja sendiri, ia harus bermasyarakat dengan orang lain. Di sinilah gunanya aturan *mu'amalah* dalam kehidupan yang merupakan aturan main dalam pemenuhan kebutuhan manusia tersebut.

Dalam menjalankan praktik mu'amalah, kita tidak hanya menggunakan rasio akal tetapi juga berpegang pada al-Qur'an dan Hadis sebagai dasarnya.

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy, *Al Islam cet 1* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998). hlm 192

Namun terkadang kita lupa akan hakikat dari akad itu sendiri apakah akad yang dijalankan telah memenuhi syari'at Islam atau bahkan melenceng dari syari'at Islam. Salah satu akad yang sering dilakukan adalah akad *ijārah* (sewa-menyewa). Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrāh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>2</sup>

*Ijārah* menurut Wahbah Az-Zuhaili:

مَعْنَى الْإِجَارَةِ لَعْنَةً : بَيْعٌ مَنْفَعَةٍ وَ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ هُوَ مَعْنَاهُ اللَّغَوِيُّ<sup>3</sup>

*Ijārah* secara etimologi adalah jual beli manfaat, sedangkan secara terminologi mempunyai makna sama dengan secara etimolog.

Dengan ber-*ijārah* manusia dapat hidup berkecukupan, sehingga mereka mampu melakukan ibadah dengan tenang. *Al-ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, Hadits ataupun ijma ulama.

Kata "*ijārah*" berasal dari bahasa arab "*al-ajru*" dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "upah dan sewa" yang tentunya mengakibatkan adanya perbedaan makna operasionalnya, sewa biasanya digunakan untuk benda sementara upah digunakan untuk tenaga kerja.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *ijārah*

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3803

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.113

Kemudian dalam praktiknya, salah satu bentuk kegiatan yang berkaitan dengan *ijārah* adalah jasa porter gerobak yang berada di alun-alun Purwokerto, di mana porter gerobak ini merupakan jasa mengantarkan dengan cara mendorong gerobak milik para pelaku usaha yang ada di alun-alun Purwokerto dari tempat penitipan. Porter ini juga bertugas mengembalikan gerobak kembali ke penitipan ketika tutup. Biasanya porter akan bekerja pada pukul 15:00 WIB dan akan dikembalikan kembali pada pukul 23:00 WIB. Kemudian untuk upah yang porter dapatkan adalah Rp. 10.000/gerobak.<sup>5</sup>

Porter gerobak adalah seorang pekerja yang biasanya bekerja untuk pedagang kaki lima, di mana pekerjaannya membawa dan mengantarkan gerobak dorong. Mereka umumnya menawarkan jasa pengantaran untuk membantu pedagang kaki lima memindahkan gerobak dagangan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam praktik yang terjadi yaitu porter gerobak yang berada di alun-alun Purwokerto tersebut biasanya bekerja untuk para pedagang kaki lima, di mana pedagang kaki lima tersebut sudah membentuk sebuah paguyuban bakulan sehati alun-alun Purwokerto. Paguyuban tersebut dijadikan sebuah wadah untuk para pedagang dan menjadi sebuah perkumpulan untuk ajang silaturahmi dan membangun kerjasama yang baik antar pedagang, khususnya pedagang kaki lima di Alun-alun Purwokerto.

Alun-alun Purwokerto merupakan tempat yang menjadi pusat kegiatan ekonomi di kota Purwokerto, di mana para pedagang dan pelaku usaha menjual

---

<sup>5</sup> Hasil Observasi Lapangan Kepada Porter Gerobak Di Alun-alun Purwokerto Pada Tanggal 10 Oktober 2022.

berbagai macam barang, mulai dari makanan, pakaian, aksesoris, hingga produk-produk khas daerah.

Porter gerobak di alun-alun Purwokerto adalah jasa yang mengantarkan barang-barang milik para pelaku usaha yang ada di alun-alun dari tempat penitipan barang ke lokasi penjualan mereka masing-masing. Porter gerobak ini biasanya bertugas mendorong gerobak yang berisi barang dagangan dan juga mengembalikan gerobak tersebut kembali ke penitipan ketika tutup. Upah yang diterima oleh porter gerobak di alun-alun Purwokerto adalah sebesar Rp. 10.000/gerobak.

Porter gerobak di alun-alun Purwokerto memiliki jam kerja yang berbeda dari kebanyakan pekerjaan. Mereka bekerja pada pukul 15:00 dan 23:00 WIB, sesuai dengan jam operasional alun-alun Purwokerto. Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, porter gerobak juga memainkan peran penting dalam membantu para pelaku usaha untuk menjual barang mereka dengan lebih efisien. Dengan adanya porter gerobak, para pelaku usaha tidak perlu lagi repot-repot memikul barang mereka sendiri dan dapat fokus pada penjualan dan promosi barang dagangan mereka.

Dalam praktiknya, jasa porter gerobak di alun-alun Purwokerto telah memberikan manfaat yang besar bagi para pelaku usaha, baik dari segi efisiensi maupun kenyamanan. Para pelaku usaha dapat menjual barang dagangan mereka dengan lebih mudah dan efisien, sementara porter gerobak dapat memperoleh penghasilan yang cukup dari upah yang diterima. Oleh karena itu, porter gerobak di alun-alun Purwokerto dapat dijadikan sebagai contoh nyata

bagaimana konsep *ijārah* dalam hukum Islam dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi.

Lebih lanjut lagi, terkait praktik jasa porter gerobak yang dilakukan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Untung, beliau menyebutkan:

*Para pedagang yang punya gerobak biasanya sudah langganan menggunakan jasa porter, kemudian gerobak kecil maupun besar tarifnya sama.<sup>6</sup>*

Dalam observasi dilakukan penulis, bahwasannya gerobak dititipkan di tempat penitipan di Jalan Raga Semangsang, kira-kira 300 meter dari alun-alun Purwokerto. Porter yang bertugas mengantarkan gerobak datang sendiri ke tempat penitipan, dan langsung membawa gerobak ke alun-alun. Pemilik gerobak (pedagang) biasanya sudah berlangganan, dan sudah memesan dari awal ketika mereka akan berangkat berjualan. Hal tersebut dilakukan melalui grup *whatsapp* yang sudah dibuat, sehingga ketika pedagang tidak berangkat, porter tidak perlu lagi mengantarkan gerobak ke alun-alun Purwokerto. Kemudian jika pedagang sudah konfirmasi akan datang berjualan, porter akan langsung mengantarkan gerobak, sehingga ketika pedagang datang, gerobak sudah berada di alun-alun Purwokerto. Ukuran gerobak yang dimiliki pedagang bervariasi, gerobak besar biasanya berukuran 2 m x 1 m, sedangkan gerobak kecil biasanya berukuran 1,5 m x 1 m.

Dalam menjalankan kegiatan bermu'amalah, di Indonesia sendiri juga memiliki Dewan Syariah Nasional yang mempunyai fungsi mengatur tugas dalam kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan Syariah Islam

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Bapak Untung Selaku Porter Gerobak Pada Tanggal 8 Oktober 2022 Pukul 20:00 WIB.

yang disusun dan ditentukan dalam bentuk Fatwa, serta sebagai peneliti bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah*. Tujuan fatwa ini dikeluarkan adalah bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *ijārah* terkait kegiatan usaha atau bisnisnya, bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *ijārah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *ijārah* untuk di lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk. Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.<sup>7</sup>

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai pengertian *ijārah*. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Menurut Ulama Syafi'iyah *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin *al-ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat menimbang Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *Ijarah*

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 277.

Menurut Hanafiyah, *ijārah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>9</sup> Menurut Malikiyah, *ijārah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.<sup>10</sup>

Dalam konsepsi *ijārah*, menurut Wahbah az-Zuhaili mengatakan, Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri.<sup>11</sup> Kemudian pelaku akad juga harus rela satu sama lain hal tersebut sesuai dengan surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Oleh karena itu dalam akad *ijārah* perlu adanya kejelasan objek akad atau dalam kasus di atas merupakan bentuk ukuran gerobak. Seharusnya beban terhadap ukuran gerobak juga berbeda, akan tetapi tarif yang diberikan sama. Hal tersebut menjadikan adanya ketidakseimbangan antara objek akad dan upah yang diberikan yang nantinya akan berpengaruh pada kerelaan pelaku akad itu sendiri.

<sup>9</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 167.

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 316.

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 390.

Kemudian alasan penulis memilih untuk menggunakan perspektif Wahbah Az-Zuhaili sebagai dasar konsepsi *ijārah* dalam penelitian ini:

1. Kredibilitas Wahbah Az-Zuhaili diakui sebagai otoritas dalam studi hukum Islam, dan karyanya yang terkenal, seperti "*Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*" telah memberikan sumbangan penting dalam memahami konsep-konsep hukum Islam, termasuk *ijārah*.
2. Kejelasan konsep Wahbah Az-Zuhaili tentang *ijārah* dan konsep-konsep terkait dapat memberikan kerangka kerja yang jelas dan terperinci untuk menganalisis praktik sewa jasa porter gerobak secara hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengacu pada definisi, kriteria, dan prinsip-prinsip yang telah diuraikan oleh Wahbah Az-Zuhaili.
3. Relevansi kontekstual Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang cendekiawan kontemporer, dan karyanya mencakup aspek-aspek kontemporer dari hukum Islam. Dalam konteks praktek sewa jasa porter gerobak, penulis mungkin merasa bahwa perspektif Wahbah Az-Zuhaili lebih relevan dan dapat diterapkan secara praktis dalam memahami aspek-aspek hukum yang terkait.

Oleh karena itu, berdasarkan observasi awal terhadap praktik *ijārah* tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pendapat Wahbah az-Zuhaili terhadap perjanjian *ijārah* tersebut. Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Praktik *Ijārah* Jasa Porter**



## **Gerobak Perspektif Wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto)**

### **B. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas makna atas penelitian penulis yang berjudul “praktik *Ijārah* Terhadap Jasa Porter Gerobak Perspektif Wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto)” maka definisi operasional sebagai berikut:

#### 1. *Ijārah*

*Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna hasil atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang itu sendiri.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan pengertian *ijārah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijārah* yaitu *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>13</sup>

Kemudian pengoperasionalan *ijārah* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah berupa praktik yang dilakukan oleh porter gerobak dan pedagang dalam jasa berupa mengantarkan dari tempat penitipan ke lokasi untuk berdagang yaitu alun alun Purwokerto serta mengembalikan gerobak kembali saat selesai berjualan.

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: GemaInsani Press, 2001), hlm. 117

<sup>13</sup> Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*

## 2. Jasa Porter Gerobak

Jasa porter gerobak merupakan jasa yang dilakukan oleh pengantar gerobak ke tempat yang sudah ditentukan. Jasa ini dilakukan oleh porter gerobak selaku pemberi jasa dan pedagang sebagai pemilik gerobak yang menerima manfaat atas jasa tersebut. Jasa gerobak ini dilakukan di alun-alun Purwokerto. Jasa porter gerobak menurut hukum ekonomi syariah tergolong dalam praktik *ijārah*. Oleh karena itu bentuk pengoperasionalan jasa porter gerobak dalam skripsi ini berupa praktik *ijārah* yang dilakukan oleh jasa porter gerobak dan pedagang.

## 3. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili adalah tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang fikih beliau juga seorang ahli tafsir. Beliau lahir di Dair ‘Atiyah, yang terletak di pelosok Kota Damaskus, Suriah, pada tahun 1351 H/1932 M.<sup>14</sup> Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Di antara karyanya yang terkenal adalah buku yang berjudul *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.

Pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam skripsi ini dijadikan landasan serta pisau analisis dalam menjawab permasalahan yang terjadi, khususnya pada praktik *ijārah* yang dilakukan oleh jasa porter gerobak dan pedagang.

---

<sup>14</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Musafir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm.174.

#### 4. Paguyuban Pedagang Sehati Kaki Lima Bakulan alun-alun Purwokerto

Paguyuban berasal dari kata guyup yang artinya akur atau bersama.<sup>15</sup>

Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya.<sup>16</sup>

Paguyuban Pedagang Kaki Lima merupakan perkumpulan yang beranggotakan pedagang di tempat umum tertentu. Sedangkan yang penulis maksud di sini adalah pedagang kaki lima yang berjualan di area jalan ataupun trotoar alun-alun Purwokerto.

Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati ini sekarang beranggotakan 86 anggota aktif dengan Bapak Aliyanto sebagai ketua paguyuban, bapak Unggul Jatmiko sebagai Sekretaris dan bapak Monang sebagai bendahara. Dulunya pedagang berjualan di tengah alun-alun, akan tetapi pada September 2021 pedagang diberikan gerobak dan hanya diperbolehkan berjualan di pinggir jalan Pengadilan.<sup>17</sup>

#### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas bahwa penelitian penulis yaitu “Praktik *Ijārah* terhadap Jasa Porter Gerobak Perspektif Wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati

<sup>15</sup> Tim Sosiologi, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 62.

<sup>16</sup> Nina Wiranti dan Pudjo Suharso, “Peran Paguyuban Masyarakat Ikan (Pamik) dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota di Dusun Rekesan Kecamatan Jambuwer Kabupaten Malang Tahun 2014” *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Edisi IX, No. 2, 2015, hlm. 70.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Bapak Monang Selaku Pengurus Paguyuban Dan Pedagang Kaki Lima Alun-alun Purwokerto Pada Tanggal 30 Desember 2022.

alun-alun Purwokerto)” akan dikaji lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *ijārah* Jasa Porter Gerobak di Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto?
2. Bagaimana praktik *ijārah* Jasa Porter Gerobak di Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto perspektif Wahbah az-Zuhaili?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang praktik *ijārah* Jasa Porter Gerobak di Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik *ijārah* Jasa Porter Gerobak di Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto perspektif Wahbah az-Zuhaili.

##### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan tentang konsep *ijārah* menurut Wahbah az-Zuhaili.

###### b. Bagi Akademisi

Untuk memberikan pemahaman serta sebagai khasanah keilmuan tentang legalitas hukum yang ada berkaitan tentang konsep *ijārah*.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang konsep *ijārah* terkait jasa porter gerobak.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk menjadi acuan perbedaan serta persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitaian penulis yang berjudul “Praktik *Ijārah* Jasa Porter Gerobak Menurut Wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus Pada alun-alun Purwokerto)”. Adapun penelitian terdahulu yang penulis telah telaah antara lain:

Skripsi Muniroh, “Hukum Akad *Ijārah* Tanah (Lahan) Yang Dijadikan Sebagai Bahan Pembuatan Batu Bata Ditinjau Dari Pendapat Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan)” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017. Hasil penelitian ini adalah akad *ijārah* merupakan salah satu akad yang dibolehkan oleh syariat karena akad tersebut sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili *ijārah* adalah jual beli manfaat (milik tidak sempurna) bukan jual beli barang. Jadi, pelaksanaan akad *ijārah* yang di Desa Hutalombang Lubis tidak sah dan tidak sesuai dengan konsep Wahbah Az-Zuhaili. Menurut penulis akad dalam pembuatan batu bata

ditukar menjadi akad jual beli, karena objek dalam akad jual beli berpindah hak kepemilikannya selamanya.<sup>18</sup>

Skripsi Niza Rizah Riswana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijārah* Pada Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang” Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Purwokerto 2017. Hasil penelitian yaitu Sistem pengupahan yang digunakan dalam perjanjian dengan sistem setoran (pasokan) dan sistem giliran (paron) adalah diperbolehkan menurut hukum islam, karena perjanjian tersebut, sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian setelah dikomparasikan dengan prinsip-prinsip *mu’amalah* yang ada.<sup>19</sup>

Skripsi Radha Ulfah, “Implementasi Konsep Akad *Ijārah* Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Bara Kota Palopo” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik penyelenggaraan akad dalam transaksi usaha jasa laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo telah dilaksanakan dan diterapkan dan telah sesuai konsep akad *ijārah*. Hal ini sesuai dengan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Fatwa DSN-MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah*. Namun ditemukan adanya praktik pembulatan timbangan dan pembulatan harga pada Berkah Laundry,

---

<sup>18</sup> Muniroh, “Hukum Akad *Ijārah* Tanah (Lahan) Yang Dijadikan Sebagai Bahan Pembuatan Batu Bata Ditinjau Dari Pendapat Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Hotalombang Lubis Kecamatan Panyabungan)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017.

<sup>19</sup> Niza Rizah Riswana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijārah* Pada Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang” *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Uin Purwokerto 2017.

Family Laundry, dan QnC Laundry dilakukan ketika berat pakaian tidak mencukupi batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut. Sedangkan pembulatan harga terjadi ketika harga awal memiliki pecahan rupiah yang kecil, maka akan dibulatkan agar memudahkan dalam pembayaran atau pengembaliannya. Sehingga implementasi konsep akad *ijārah* pada usaha jasa laundry tidak dapat menghilangkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan hukumnya haram apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Sistem pengupahan pada usaha jasa laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Pada implementasinya konsep akad *ijārah* sistem pengupahannya konsumen (*musta'jir*) membayar upah kepada pekerja (*ajir*) dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah sudah sesuai konsep akad *ijārah* yang digunakan.<sup>20</sup>

Jurnal yang ditulis Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad *ijārah* dan Inovasi Dari Akad *Ijārah* Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia” *Jurnal fundamental Justice*, Volume 1 Nomor 2 September 2020. Salah satu produk syariah yang ditawarkan kepada masyarakat adalah prinsip sewa-menyewa atau *ijārah* yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah. Prinsip *ijārah* yang ditawarkan kepada masyarakat didasarkan pada sebuah perjanjian (akad). Transaksi muamalah melalui *ijārah* mengalami perkembangan dan terobosan baru dalam dunia perbankan modern, seperti *ijārah operational lease* dan *ijārah* berbentuk

---

<sup>20</sup> Radha Ulfah, “Implementasi Konsep Akad *Ijārah* Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Bara Kota Palopo” *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2021.

*financial lease* yang biasanya diterapkan dalam sistem perbankan syariah, sekarang telah mengalami perkembangan dengan diterapkannya *ijārah* dalam sistem pasar modal syariah yang berbentuk sukuk atau obligasi syariah, sehingga perlu ada kajian lebih lanjut terkait bagaimana tinjauan hukum penerapan akad *ijārah* dan inovasi dari akad *ijārah* dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan sistem perekonomian tidak hanya dalam sistem perbankan syariah saja melainkan dalam sistem pasar modal syariah, akad *ijārah* ini digunakan. Penerapan ini menciptakan inovasi dalam prinsip-prinsip *ijārah*, seperti akad *ijārah* muntahiah bit tamlik, sukuk *ijārah* dan sukuk *ijārah* SBSN

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain, penulis rangkum sebagai berikut:

**Tabel 1. Kajian Pustaka**

No.	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muniroh, “Hukum Akad <i>Ijārah</i> Tanah (Lahan) Yang Dijadikan Sebagai Bahan Pembuatan Batu Bata Ditinjau	sama-sama membahas Akad <i>ijārah</i> dan pendapat Wahbah az-Zuhaili	Tempat penelitian dan jenis jasa yang berbeda



	Dari Pendapat Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan)”		
2.	Niza Rizah Riswana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Ijārah</i> Pada Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang”	sama-sama membahas Akad <i>ijārah</i>	Tempat penelitian dan jenis jasa yang berbeda
3.	Radha Ulfah, “Implementasi Konsep Akad <i>Ijārah</i> Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Bara Kota Palopo”	sama-sama membahas Akad <i>ijārah</i>	Tempat penelitian dan jenis jasa yang berbeda
4.	Nadhira Wahyu	sama-sama	Tempat penelitian

Adityarani dan Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad <i>Ijārah</i> Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”	membahas Akad <i>ijārah</i>	dan jenis jasa yang berbeda
---	-----------------------------	-----------------------------



## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan agar penelitian ini tercapai dengan lebih sistematis dan tertata di setiap babnya. Adapun sistematika pembahasan penelitaian sebagai berikut:

- BAB I** : Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi, di antaranya berisi tentang Latarbelakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II** : Landasan teori yang berisi tentang konsep *ijārah*, dan pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai *ijārah*
- BAB III** : Metode penelitian.
- BAB IV** : Hasil dan pembahasan yang berisi tentang profil alun-alun Purwokerto dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati, kemudian dilanjutkan analisis praktik *Ijārah* Jasa Porter Gerobak di Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto dan analisis praktik *Ijārah* Jasa Porter Gerobak di alun-alun Purwokerto perspektif Wahbah az-Zuhaili.
- BAB V** : Penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian serta saran dari penulis dalam penelitian yang dilakukan.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG *IJĀRAH* DAN PEMIKIRAN WAHBAH**  
**AZ-ZUHAILI**

**A. *Ijārah***

1. Pengertian *Ijārah*

*Ijārah* merupakan akad atau pemindahan hak sebuah barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan menggunakan sistem upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Atau bisa dikatakan *ijārah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran yang disebut sewa. Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata *al-ajrū* yang berarti *al-iwad* (pengganti) sebab itulah *al-ajrū* (upah).<sup>21</sup>

Menurut Rachmat Syafi'i secara bahasa *ijārah* adalah menjual manfaat yang dimaksudkan yaitu merupakan sewa menyewa hak seseorang petani yang mengolah sebidang tanah bukan miliknya, tetapi perjanjian berdasarkan tanda tangan antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada yang melanjutkan pengolahan tanaga sepanjang ia memberi sewa kepada yang mempunyai tanah tersebut.<sup>22</sup>

Kata *ijārah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan dengan *ajr*. Dalam syariat, yang

---

<sup>21</sup> Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah" *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo)* Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 44.

<sup>22</sup> Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, "Penerapan Akad", hlm. 45.

dimaksud dengan *ijārah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan.<sup>23</sup>

Dalam mengartikan *ijārah* ini, terdapat perbedaan. Beberapa menyebut *ijārah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari tenaga manusia, ada pula yang mengartikan sewa menyewa, yaitu mengambil manfaat dari suatu barang, kedua pendapat tersebut adalah benar. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* adalah “menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya.”<sup>24</sup>

Dalam bukunya, Imam Mustafa menyebutkan Taqi al-Din al-Nabhani mendefinisikan *ijārah* sebagai kepemilikan jasa dari seseorang yang disebut *ajir* (orang yang disewa tenaganya) oleh seorang *musta'jir* (orang yang menyewa tenaga), serta kepemilikan harta dari *musta'jir*, di mana *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa, namun dengan disertai kompensasi (upah).<sup>25</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* (upah), *al ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Sehingga *ijārah* atau *al-ajru* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dalam sebuah transaksi sewa-menyewa tenaga/jasa manusia ataupun barang dengan membayar imbalan atau kompensasi tertentu.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 258.

<sup>24</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

<sup>25</sup> Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 102.

<sup>26</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

## 2. Dasar hukum *Ijārah*

### a. Dasar hukum *Ijārah* dalam al-Qur'an:

#### 1) QS at-Talaq (65):6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ  
وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ<sup>27</sup>

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Yang dimaksudkan yaitu berikanlah upah menyusukan dengan bermusyawarah antara kedua belah pihak dengan kesepakatan yang baik, antara kedua belah pihak tidak mendapatkan suatu kata sepakat maka sang ayah berhak memberikan hak upah menyusui ke perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuan untuk menyusukan.

#### 2) QS al-Baqarah (2):233

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>28</sup>

...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.” Ayat di atas menjadi dasar hukum *ijārah* sebab adanya sistem sewa menyewa dalam hukum islam, seperti yang dimaksud

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah pentashihan al-Qur'an, 2019), hlm. 824.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 50

seseorang boleh menyewa orang lain untuk menggantikan menyusui, tentu saja ayat ini ditunjukkan untuk siapa saja dengan segala bentuk sewa menyewa.

b. Dasar hukum yang berasal dari hadis yaitu:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ<sup>29</sup>

Dari Abdullah bin Umar r.a. Rasulullah mengatakan: Berikanlah upah pekerja sebelum kering-keringatnya.

Kemudian dalam hadis riwayat al-Bukhari, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي  
سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ فِي ثَمِّ غَدَرٍ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ  
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahyabin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah *radiallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerjaan kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya” (H.R.Bukhari).<sup>30</sup>

c. Dasar hukum yang berasal dari *ijma'*

Yaitu Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah* sebelum keberadaan Aṣham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Selama akad

<sup>29</sup> Sunan Ibn Majah 2443, *sunnah.com*, di akses pada tanggal 03 Januari 2023.

<sup>30</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, juz II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 50.

jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijārah* manfaat harus diperbolehkan juga.<sup>31</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

#### a. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah, rukun Ijarah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu:

- 1) *Āqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewa) dan *musta'jir* (orang yang menyewakan)
- 2) *Sigat* yaitu *ijab* dan *qabul*
- 3) *Ujrāh* (uang sewa atau upah)
- 4) *Manfaat*, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>32</sup>

#### b. Syarat *Ijārah*

Selain rukun *ijārah* di atas, juga terdapat syarat-syarat *ijārah* yang terdiri dari.<sup>33</sup>

- 1) Syarat terjadinya akad (syarat *in 'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in 'iqad*) berkaitan dengan *āqid*, akad, dan objek akad. Menurut Ulama Hanafiyah, syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan mumayiz, serta tidak disyaratkan harus balig. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam*, hlm. 386.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah 2010) hlm 319.

<sup>33</sup> Rachmat Syafei, *Fikih*, hlm. 125-127.



diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa tamyiz adalah syarat *ijārah* dan jual-beli, sedangkan balig adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu balig dan berakal.

## 2) Syarat pelaksanaan (*an-nafāz*)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *āqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijārah al-fuḍul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.

## 4. Macam-macam *Ijārah*

### a. *Ijārah 'Amal*

*Ijārah 'Amal* digunakan untuk memperoleh suatu jasa seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Pengguna jasa dapat disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang akan dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Contoh *ijārah 'amal* dapat digambarkan dengan Mansur suatu manager product yang akan digaji Rp. 5.000.000,- dalam perjanjian *ijārah* tersebut Mansur adalah *ajir* dan akan digaji sebesar Rp. 5.000.000 adalah *ujrah* nya. Demikian *ijārah 'amal* yang menjadi objek suatu perjanjian sewa menyewa yang disebut adalah jasa.

b. *Ijārah ‘Ain*

*Ijārah ‘ain* adalah jenis *ijārah* yang terkait dengan sewa menyewa suatu aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa memindahkan suatu kepemilikannya dari aset tersebut. Hal ini pemberi sewa disebut *mu’jir* dan penyewa adalah *musta’jir* dan harga penyewaan untuk memperoleh manfaat tersebut disebut ujarah. Pada *ijārah ‘ain* ini yang menjadi suatu objek perjanjian sewa menyewanya yaitu barang.

5. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijārah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-Māl*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.<sup>34</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 283

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.

- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakat boleh membtalkan *ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

#### 6. Ujah

Upah mengupah bisa juga disebut dengan *ijārah alā al-a'mal* yakni jual beli jasa yang biasanya berlaku dalam beberapa pekerjaan seperti menjahit rumah dan lain sebagainya. Secara etimologi al-ujrah berasal dari kata al- ajru yang berarti *al- 'Iwad'* penggantian, dari sebab itulah *aṣ-Ṣawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al- ajru/upah*.<sup>36</sup>

Dalam aspek kegiatan *bermu'āmalah* yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, Islam sendiri dalam penentuan pembayaran upah tidak memberikan rincian baik dalam Al-qur'an maupun Sunnah. Secara umum, ketentuan syariat Islam mengenai penentuan upah adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh*, hlm. 277.

<sup>37</sup> Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam", *Jurnal Texture*, hlm. 45.

a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Rasulullah SAW memberikan contoh agar penentuan upah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ  
أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَهُ

Dari Abi Sa'id bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan bagian upahnya.<sup>38</sup>

b. Upah dibayar secara layak

Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. QS. Asy-Syua'ra (26): (183)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْشَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>39</sup>

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan.

Ayat di atas bertujuan agar seseorang janganlah merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya, hak-hak seperti upah bermakna janganlah mempekerjakan seseorang di bawah upah yang biasa orang kasih.

c. Upah dibayar secara proposional

Jika pekerja tidak menerima upah yang proposional, maka akan berdampak pada berbagai hal seperti mempengaruhi daya beli yang berujung pada dampak kehidupan pekerja dan keluarganya.

<sup>38</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Abdul Rosyad Siddiq, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram", Cet. 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm. 413.

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 537.

Setiap pekerjaan yang dilakukan manusia akan mendapatkan imbalan atas apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jatsiyah (45): (22):

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَحَقِّ وَلْتُحْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ<sup>40</sup>

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi setiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Ayat di atas menerangkan tentang jaminan untuk setiap pekerja akan mendapatkan upah yang proposional sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.

- d. Upah dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan ketentuan saat berakad

Rasulullah SAW menganjurkan agar *mustā'jir* memberikan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ<sup>41</sup>

Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).

Dalam sistem pengupahan tenaga kerja berdasarkan Hukum Islam, jika *ijārah* merupakan hal jasa atau suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah dilakukan di waktu berakhirnya suatu pekerjaan, jika akad sudah selesai dan tidak ada ketentuan dalam

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 731.

<sup>41</sup> Sunan Ibnu Majah, hadis 2443, *hadithprophet.com* dikases pada tanggal 3 Juni 2023.

pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, Abu Hanifah mengatakan untuk memberikan upah secara berangsur sesuai manfaat yang didapat.<sup>42</sup>

Kemudian ketentuan lain mengenai dalam fatwa DSN MUI NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, menyebutkan bahwa:<sup>43</sup>

- a. *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh muwakkil sesuai kesepakatan.

## B. Biografi Wahbah az-Zuhailī dan Pemikirannya Tentang *Ijārah*

### 1. Latar Belakang Kehidupan

Wahbah az-Zuhaili lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M di Dir Atiyah, Damaskus Syiria. Ayahnya bernama

<sup>42</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117.

<sup>43</sup> Fatwa DSN MUI NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Syaikh Mustafa az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal al-Quran dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh al-Quran dan sunnah Nabi. Beliau hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa'dah, seorang perempuan yang sangat wara' dan berpegang teguh pada syariat Islam. Ayah Wahbah az-Zuhaili wafat pada hari jum'at sore tanggal 13 Jumadil Ula 1395 H atau 23 Maret 1975 M. Sedangkan ibunya wafat pada hari Ahad 11 Jumadil Akhir 1404 H atau tanggal 13 Maret 1984 H.<sup>44</sup>

Wahbah az-Zuhaili seorang ulama fikih kontemporer yang dikenal luas karena keilmuannya hingga wafat pada tanggal 8 Agustus 2015 pada usianya yang ke 83 tahun.<sup>45</sup> Kepribadian beliau sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawađu'annya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun mengikuti madzhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya, melainkan tetap bersikap netral dan proposional.<sup>46</sup>

## 2. Riwayat Pendidikan

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah az-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Setelah itu ia bersekolah

---

<sup>44</sup> M. Alim Khoiri, "Kedudukan *Qaul Sahabat* dalam *Istinbath* Hukum Islam, Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az- Zuhaili", *Jurnal Smart ; Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, Vol. 02 No. 02 (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2016), hlm. 231

<sup>45</sup> A. Khoirul, "Warisan Syekh Wahbah az- Zuhaili", *www.nu.or.id*, diakses pada 16 Desember 2022.

<sup>46</sup> Ginanjar Utomo, "*Talfiq* dalam Perspektif Wahbah az-Zuhaili", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 43

di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Gelar Sarjana diraihinya pada tahun 1953 M di Fakultas Syariah Universitas Damaskus.<sup>47</sup>

Pada tahun 1956 beliau berhasil mendapatkan ijazah dari Fakultas Syariah Universitas Kairo dengan peringkat pertama. Beliau juga berhasil mendapatkan ijazah *takhasus* pada bidang pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar. Pada pertengahan waktu itu, ia juga berhasil menyelesaikan kuliah di Universitas 'Ain asy-Syam Fakultas Hukum pada tahun 1957 dan mendapatkan ijazah *Licence* (Lc) sehingga ia mendapatkan ijin untuk mempraktekkan ilmu hukum tersebut. Gelar Magister Syari'ah diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959.<sup>48</sup>

Tidak puas sampai gelar magister, Wahbah az-Zuhaili melanjutkan pendidikan S-3 nya di Universitas al-Azhar, beliau lulus S3 dengan judul disertasinya "*atsar al-harb fi al-fiqh al-Islami*" di bawah pimpinan Dr. Muhammad Salim Madkur. Beliau berhasil mempertahankan disertasi di hadapan Majelis Sidang pada saat itu, yang terdiri atas ulama terkenal, Syekh Muhammad Abu Zahra dan Dr. Muhammad Hafizh Ghani (Menteri Pendidikan Tinggi saat itu). Majelis sidang sepakat untuk menganugerahkan Wahbah az-Zuhaili dengan predikat *Summa Cumlaude* (*Syaraf Ula*) dan

---

<sup>47</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka InsanMadani, 2008), hlm. 174.

<sup>48</sup> Muhammadun, "Wahbah az- Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 233.



disertasinya direkomendasikan untuk layak cetak serta dikirim ke Universitas-universitas luar negeri.<sup>49</sup>

Perhatian beliau di berbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majelis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta'lim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-murid, di antaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuklah putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya beliau sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.<sup>50</sup>

Pekerjaan pertama Syaikh Wahbah az-Zuhaili setelah memperoleh ijazah Doktor adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu

---

<sup>49</sup> Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam* (T.K.: Quanta, 2015), hlm. 92-93.

<sup>50</sup> Ginanjar Utomo, "Talfiq dalam Perspektif", hlm. 43-44.

Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.<sup>51</sup>

Keberhasilan Wahbah az-Zuhaili di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syria sendiri ataupun yang berada di luar Syria. Guru-guru di Damaskus antara lain dalam bidang hadis dan *'ulūm al-hadis*, yaitu Syekh Mahmud Yasin, Syaikh 'Abd ar-Razzaq al-Humshi dan Syaikh Hasyim al-Khathib guru di bidang *fikih* dan *fiqh* Syafi'i, Syaikh Luthfi al-Fayum di bidang *Usūl Fiqh*, *muṣṭālah al-hadīṣ* dan *'Ilm al-Nahw*, Syaikh Hasan al-Syatthy guru dalam ilmu farāid, hukum keluarga dan hukum waqaf, Syaikh Shalih al-Farfuri dalam ilmu Bahasa Arab seperti *balagah* dan sastra, Syaikh Mahmud ar-Rankusi Ba'yun dalam ilmu aqidah dan ilmu kalam. Ilmu Tafsir dipelajarinya dari Syaikh Hasan Habnakah dan Shadiq Habnakah al-Midani. Beliau juga murid dari Doktor Nazham Mahmud Nasimi pada bidang *syari'ah* serta guru-guru lainnya di bidang *akhlaq*, *tajwid*, *tilawah*, *khiṭabah*, hukum dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

Adapun di luar Damaskus, antara lain di Kairo-Mesir az-Zuhaili banyak mendapatkan ilmu dari Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Mahmud Shaltut, Abd ar-Rahman Taj, Syaikh Isa Manun dan Syaikh Ali Muhammad al-Khafif pada studi fikih di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Syaikh Jâd ar-Rab Ramâdhan, Syaikh Mahmûd Abd ad-Dayim,

<sup>51</sup> A. Faroqi, Analisis Ayat-Ayat Mutasyabihat Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2016). hlm. 28-29.

<sup>52</sup> Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah", *Misykah*, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm.171.

Syaikh Mustafa Mujahid dalam ilmu *fiqh Syafi'i*. Syaikh Mushthafa Abd al-Khaliq, Syaikh Abd al-Ghana Abd al-Khaliq, Syaikh Usman al-Murazifi, Syaikh Hasan Wahdan, Syaikh az-Zawahiri dalam bidang *uṣul fiqh*. Sulaiman at-Tamawi, Ali Yunus, Syaikh Zaki ad-Din Syu'man serta guru lain di Universitas al-Azhar, Universitas Kairo serta Universitas Ain Syam.<sup>53</sup>

Sedangkan di antara murid-murid az-Zuhaili yang banyak menimba ilmu darinya adalah Mahmud az-Zuhaili, Muhammad Na'im Yasin, Abd Lathif Farfuri, Abu Lail, Abd Salam Abadi, Muhammad asy-Syarbaji, serta masih banyak lagi murid-muridnya dari berbagai bangsa di berbagai negara seperti di Syria, Libanon, Sudan, Emirat Arab, Amerika, Malaysia, Afganistan dan Indonesia dan mereka yang mempelajari kitab *fiqh* dan *tafsir* hasil karya az-Zuhaili.<sup>54</sup>

### 3. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tuisan kecil melebihi lebih 500 judul. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama saat ini. Wahbah az-Zuhaili diibaratkan sebagai al-Suyuti kedua, (*al-Sayuṭi al-Sani*) pada zaman ini jika dipadankan dengan Imam al-Sayuti.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Muhammadun, "Pemikiran", hlm. 173-174.

<sup>54</sup> Muhammadun, "Pemikiran", hlm. 173-174.

<sup>55</sup> Muhammadun, "Pemikiran", hlm. 175-176.

a. Buku-Buku Karya Wahbah az-Zuhaili di antaranya:

1) Dalam bidang *Fiqh* dan *Uşul Fiqh*, di antaranya:

- a) *Aşār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī*
- b) *Uşul al-Fiqh al-Islāmi 1-2*
- c) *Al-‘Uqūd al-Musamāh fī Qanūn al- Mu’āmalat al-Madāniyyāh al-Imārati*
- d) *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (8 jilid)*
- e) *Nazariyat al-Damān au Aḥkām al-Mas’ūliyyah al-Madāniyyāh wa al-Jināiyyāh*
- f) *Al-Wajīz fī Uşul al-Fiqh*
- g) *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu al-Juz at-Tasi al-mustadrak*
- h) *Al-Waşāyā wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāmī*
- i) *Al-Istinsākh jadl al-‘Ilm wa ad-Dīn wa al-Akhlaq*
- j) *Nazariyat ad-Darūrah al-Syar’iyyah*
- k) *Bai’al – ‘Urbūn.*<sup>56</sup>

2) Dalam bidang Hadis dan *‘Ulūm al-Ḥadis. Al-Muslimīn as-Sunnah an-Nabawiyah asy-Syarifah, Haqiqatuha wa makanatuha ‘inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyyah.*

3) Karya-karya dalam bidang Aqidah Islam, diantaranya:

- a) *Al-Imān bi al-Qada’ wa al-Qadr*
- b) *Uşul Muqāranah Adyān al-Bad’i al-Munkarah*

<sup>56</sup> Muhammadun, “Wahbah az- Zuhaili”, hlm. 236

4) Karya-karya di Bidang Dirasah Islamiyyah, di antaranya:

- a) *Al-Khaṣīṣ al-Kubrā lil Huqūq al-Insān fī al-Islām wa Da'āim ad-Dimuqrātiyyah al-Islāmiyyah*
- b) *Ad-Da'wah al-Islāmiyyah wa Gairu al-Muslimīn, al-Manhaj wa al-Wasīlah wa al-Hadfu*
- c) *Tabṣir al-Muslimīn li Goirim bi al-Islāmi, Ahkamuhu wa Ḍawābituhu wa Adābuhu*
- d) *Al-Amn al-Gaḏa'i fī al-Islām*
- e) *Al-Imam as-Suyuṭi Mujaddid ad-Da'wah ila al-Ijtihād*
- f) *Al-Islām wa al-Imān wa al-Iḥsān*
- g) *Al-Islam wa Taḥḏiyāt al-'Aṣri, at-Taḏakhum an-Naqdi min al-Wajhah asy-Syar'iyyah*
- h) *Al-Islam wa Gairu al-Muslimin*
- i) *Al-Mujaddid Jamāluddin al-Afgāni wa Iṣlāḥātuhu fī al-'alām al-Islāmi*
- j) *Al-Muharramāt wa Aṣarūha as-Sai'ah 'ala al-Mujtama'.*<sup>57</sup>

5) Dalam bidang al-Qur'an dan 'ulum al-Qur'an, diantaranya:

- a) *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syari'āh wa al-Manhaj*
- b) *At-Tartīl at-Tafsīr al-Wajīz 'ala Ḥamsy al-Qur'ān al-'Azim wa Ma'ahu*
- c) *At-Tafsīr al-Wajīz wa Mu'jam Ma'āni al-Qur'ān al-'Azīz*

---

<sup>57</sup> Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam", hlm. 178-180

- d) *Al-Qur'ān al-Karīm-Bunyātuhu at-Tasyrī'iyah Wa Khaṣāiṣuhu al-Haḍāriyah*
- e) *Al-'Ijāz al-'Ilmi fi al-Qur'ān al-Karīm*
- f) *Asy-Syar'iyah al-Qira'āt al-Mutawatirah wa Asāruha fi ar-Rasm al-Qurān'ani wa al-Aḥkām*
- g) *Al-Qiṣṣah al-Qurā'niyyah*
- h) *Al-Qiām al-Insāniyyah fi al-Qur'an al-Karim*
- i) *Al-Qur'ān Al-Wajīz-Sūrah Yāsīn wa Jūz 'Amma.*<sup>58</sup>

b. Makalah-Makalah Wahbah az-Zuhaili

- 1) Makalah-makalah untuk Ensiklopedia fikih di Kuwait. *At-Tamsīl as-Siyāsi fi al-Islām, al-Asyribah, Amwa al-Harbīyyin, aḍ-Ḍaulah al-Islamīyyah, al-Murābahah, ad-Darurah, al-Faskh, al-Gaṣṣab, al-Aqar, Qiyam.*
  - a) Ensiklopedia fikih Islam dalam muamalah, *Jeddah. Al-Muzara'ah, al-Istishna'.*
  - b) Ensiklopedia Besar Arab, Damaskus dengan judul-judul *al-Ifta', al-Ijtihād, al-Islām wal Imān.*
  - c) *Ahkam al-Ḥarb wa Mujībatuha wa Asāruha (al-Farqu baina al-Ḥarb wa al-Jihād).* Apakah hukum asal hubungan orang-orang muslim dengan orang-orang non-Muslim itu perdamaian atau perdagangan.

---

<sup>58</sup> Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam", hlm. 175-176

- d) *Asya-Syura fi al-Ushul al-Abbāsiyah, Fikran wa Mumārasata Tabṣiril Muslimīn ligairihim bi al-Islām-Ahkam wa Dawābiṭuhu wa Adillatuhu*. Di antaranya adalah makalah-makalah untuk muktamar dan majma' fikih (lebih dari 35 muktamar) di Damaskus, Riyadh, Rabat, Sudan, al-Jazair, Jeddah, Kairo, Kuwait, dan lain-lain. Juga Sembilan makalah untuk *Majma' al-Fiqh al-Islāmi* dalam edisi kedelapan.
- e) Lebih dari 60 makalah di majalah-majalah Islam di Mekah, *Damaskus*, Kuwait, Riyad, Tunis, Yordania, Kairo, dan lain-lain.<sup>59</sup>

Karya intelektual Wahbah az-Zuhaili yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai Negara. Dari kesekian banyak karya Wahbah az-Zuhaili, Nampak karya Wahbah az-Zuhaili dalam bidang fikih lebih dominan dibanding dengan karyanya yang lain.<sup>60</sup>

#### 4. Metode *Istinbat* Wahbah az-Zuhaili

*Istinbat* biasa diartikan dengan kegiatan mengeluarkan makna-makna dari nas-nas (yang terkandung) dengan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Oleh karena itu, *Istinbat* sesungguhnya merupakan

<sup>59</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz X, hlm. 538-539.

<sup>60</sup> Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam", hlm. 178-180.

kegiatan ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang ditentukan.<sup>61</sup>

a. Sumber Hukum *Aqli* Maupun *Naqli*

Wahbah az-Zuhaili dalam membahas aturan-aturan syariah Islamiyah disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, maupun akal. Oleh karena itu, beliau tidak membahas fikih sunnah saja atau membahas fikih sunnah saja atau membahas fikih beraskan logika semata. Pemikiran beliau disertai dalil-dalil hukum untuk menghindari sikap taklid yang dicela dalam al-Qur'an dan berubah menuju sikap *ittiba'* yang disertai dengan argumen.

Wahbah az-Zuhaili juga membahas materi-materi fikih dari semua mazhab dengan disertai proses penyimpulan hukum (*Istinbat al-ahkam*) dari sumber –sumber hukum Islam baik yang *naqli* maupun *aqli* (al-Qur'an, as-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik).<sup>62</sup>

Mengenai syarat-syarat ijtihad beliau merincinya sebagai berikut:

- 1) Berpengetahuan luas tentang al-Qur'an dan '*Ulum al-Qur'an* (ilmu-ilmu al-Qur'an) serta segala yang terkait, dalam intelektual maupun spiritual, cerdas dalam masalah hukum.

---

<sup>61</sup> Chariri Shofa, "*Maslahah Mursalah* sebagai Metode *Istinbath* Hukum", Halaqah *Istinbath* Hukum Islam, di Pondok Pesantren al-Ittihad Pasir Kidul, diselenggarakan oleh Program Kemitraan P3M STAIN Purwokerto, Sabtu 14 Juni 2014.

<sup>62</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz 1, hlm 18.



- 2) Memiliki ilmu yang cukup dalam mengenai ilmu hadis, terutama soal hukum dan menguasai sumber hukum, sejara, maksud keterkaitan hadis itu dengan nas-nas al-Qur'an.
- 3) Punya pengetahuan luas tentang *Nasih* dan *Mansuh* (yang menghapus dan yang dihapus). Al-Qur'an dan *Asbabun Nuzulnya* (sebab-sebab turunnya al-Qur'an) dan tartib turunnya ayat.
- 4) Menguasai masalah-masalah atau materi dari pokok yang hukumnya telah disepakati oleh *Ijma'* Sahabat dan ulama Salaf (dua generasi setelah para sahabat Rasulullah SAW).
- 5) Mempunyai wawasan luas tentang *Qiyas* dan dapat menggunakannya untuk *Istinbat* (menggali dan menarik kesimpulan) hukum.
- 6) Menguasai ilmu *Uşuluddin* (dasar-dasar ilmu agama), Ilmu *Manţiq* (ilmu logika), Bahasa Arab dari segala unsur (*Nahwu, Sharaf, Balagah*), dengan cukup sempurna.
- 7) Menguasai kaidah-kaidah *Uşul Fiqh* (dasar-dasar pemahaman hukum) yang akan di *Istinbat*-kan untuk menghasilkan hukum.
- 8) Berpengetahuan lengkap mengenai *maqāşid asy-syarī'ah 'āmah*.<sup>63</sup>

Di lain sisi ia juga menganalogikan masalah tersebut dari nas-nas yaitu *qias* atau dengan menimbang realitas masalah yang dihadapinya dengan menggunakan kaidah-kaidah umum yang digali dari dalil-dalil al-Quran dan hadis seperti *istihsan, maşlahah mursalah, 'urf, sad al-zariah* dan yang lainnya.

---

<sup>63</sup> Ariyadi, "Metodologi *Istinbath* Hukum Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili" *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol.4 No. 1 (Palangkaraya: UMP Palangkaraya, 2017), hlm.38-39.

Adapun cara *istihsan* yang digunakan Wahbah az-Zuhaili yaitu dengan mengunggulkan (memakai) *qiyas khafi* dan meninggalkan *qiyas jali* karena ada petunjuk untuk itu, di mana *istihsan* ini disebut dengan *istihsan qiasi*. Atau dengan cara pengecualian masalah *juz'iyah* dari asal yang bersifat kulli atau dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada dalil (petunjuk) khusus yang mengharuskan hal tersebut yang disebut dengan *istihsan istisna'i*. Sedangkan metode Wahbah az-Zuhaili di dalam *maṣlaḥah mursalah* yaitu dengan menentukan sebuah hukum yang dapat memperbaiki peraturan syariat atau tujuan syariat (*maqāṣid al-syariah*) yang sebelumnya tidak ada ketentuan dalil dalam syariat, sehingga dapat terwujud menarik kebaikan (*jalb al-masalih*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafasid*). Sedangkan dalam *'urf* yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah *'urf* yang sudah berlaku secara umum dari masa sahabat dan sesudahnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan kaidah-kaidah dasar. Adapun *sad al-zariah* yang digunakan Wahbah az-Zuhaili yaitu untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*al-zariah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang.<sup>64</sup>

*Istihsan* berbeda dengan *qiyas* dan juga dengan *maṣlaḥah mursalah*. Perbedaan *istihsan* dengan *qiyas* adalah *qiyas* menyamakan kasus yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan nash atau *ijma'* dengan kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash* atau

---

<sup>64</sup> Ginanjar Utomo, "Talfiq dalam Perspektif". hlm. 52-53.

*ijma'*. Di sini terdapat dua kasus yang dapat dihubungkan dengan *illat*. *Istihsan* adalah perpindahan dari kasus yang didasarkan pada dalil kepada kasus lain berdasarkan dalil yang lebih kuat, seperti berpindah dari *nash* umum atau *qiyas* kepada *nash* khusus, atau kepada *qiyas khafi* karena adanya kemaslahatan yang hendak direalisasikan atau *mafsadah* (kerusakan) yang ingin dihindarkan. Persamaan keduanya ialah sama-sama didasarkan pada dalil. Sedangkan *maṣlaḥah mursalah* adalah penetapan hukum yang semata-mata didasarkan pertimbangan mewujudkan kemaslahatan, tidak memiliki dasar *nash*. Jadi, hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* tidak memiliki dasar *nash* sama sekali.<sup>65</sup>

b. Tidak Terfokus Pada Satu Mazhab

Wahbah az-Zuhaili dalam memberikan pandangan tidak hanya terfokus pada satu mazhab tertentu. Akan tetapi lebih menekankan kepada metode mazhab empat (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah). Dalam beberapa konteks permasalahan, beliau juga memaparkan beberapa mazhab selain mazhab yang empat.

Dalam memaparkan pendapat suatu mazhab, Wahbah az-Zuhaili berusaha merujuk langsung kepada kitab-kitab utama mazhab tersebut. Beliau juga memperhatikan keshahihan hadis yang dijadikan dalil. Oleh

---

<sup>65</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 137-138.

karena itu, setiap hadis yang dijadikan dalil oleh fuqaha akan *di-takhrij* dan *di-tahqiq*.<sup>66</sup>

c. Fokus pada sisi pratikal

Dalam menuliskan pandangannya dalam sebuah karya, Wahbah az-Zuhaili lebih memfokuskan pada sisi pratikal. Oleh karena itu ia tidak menyinggung masalah-masalah rekaan yang tidak mungkin terjadi. Namun beliau akan menyebutkan pendapat yang *rajih*, jika beliau tidak menyebutkan pendapat yang *rajah*, maka menurutnya yang lebih utama adalah mengamalkan pendapat jumhur ulama. Sebab dukungan banyak ulama terhadap satu pendapat bisa menjadi alasan yang kuat untuk pen-*tarjih*-an. Mengamalkan pendapat jumhur tetap diutamakan, kecuali jika tidak sesuai dengan kondisi syar'i kehidupan kontemporer dalam masalah muamalat atau memang pendapat tersebut tidak dapat *ditarjih*. Di saat kondisi terpaksa, sangat memerlukan (*al-ḥajah*), tidak mampu (*al-'ajz*) atau ada alasan yang kuat (*al-'uzr*) maka taklid terhadap semua mazhab dibenarkan sekalipun sampai pada tahap *talfiq*.<sup>67</sup>

5. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang akad *Ijārah*

a. Aspek Legalitas

Akad *ijārah* dalam pengertiannya adalah sewa-menyewa dan upah-mengupah, yang merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa para ulama fikih telah sepakat dengan kelegalitasan dari *ijārah*. Alasan

<sup>66</sup> Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz 1, hlm. 19

<sup>67</sup> Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz 1, hlm. 20.

atas kebolehan yang diungkapkan para ulama tidak lepas dari ketetapan syariat Islam yaitu berdasarkan dalam Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan Ijma'. Meski para ulama sepakat dengan kelegalan *ijārah*, ada beberapa kelompok ulama yang melarang akad ini yaitu Ibnu Kaisan, Hasan Basri, an-Nahrawani dan Ismail bin Ulayyah. Wahbah juga mengatakan bahwa ketidaksetujuan ulama lain dalam legalnya akad *ijārah* dikarenakan dalam melakukan akad yang diperjualbelikan adalah manfaat dari barang/jasa itu sendiri. Pendapat tersebut dibantah oleh Ibnu Rusyd.<sup>68</sup>

b. Dalil-dalil *ijārah* yang digunakan

Suatu akad seperti *ijārah* yang dibolehkan oleh mayoritas ulama tentu saja tidak lepas dari dalil-dalil yang memperkuat alasan dibolehkannya. Kebolehan *ijārah* tidak lepas dari dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan ijma'. Adapun penjelasan dalil-dalil tersebut sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) QS. at-Talaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّنَهُنَّ أَوْلَادَهُنَّ ۚ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ۚ<sup>69</sup>

...dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

<sup>68</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Quran dan Paradigma peradaban*, terj. M. Thahir (Yogyakarta: Dinamika, 1996), hlm. 80

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 823.

## b) QS. al-Qasas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ  
 ابْنُ ۖ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْخُزَنِي مِثْلِي حِجْحِجًا  
 فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي ۖ إِنْ  
 شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ<sup>70</sup>

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

## c) QS. al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِالْمَالِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>71</sup>

...Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

## 2) Hadis

## a) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ  
 أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 559.

<sup>71</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 50.

<sup>72</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah al-Qazuwainiy, *Sunan ibn Majah Juz 7* (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishiriyah, t.th), hlm. 398

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ia mengatakan Rasulullah Saw. berkata: “Berikanlah upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اِخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَمًا لَمْ يُعْطِهِ.. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>73</sup>

Dari Ibn Abbas r.a. berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah berbekam kepada seseorang dan beliau memberi upah (sewa) kepada tukang bekam itu, jikalau bekam haram maka ia tidak memberinya.” (HR. Bukhari)

### 3) *Ijma'*

Landasan *ijma'* pada akad *ijārah* ialah sejak zaman sahabat sampai sekarang akad *ijārah* atau sewa-menyewa telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa orang yang telah disebutkan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan akad *ijarah* termasuk bagian dari *al-'uqūd al-musammāh*, yang merupakan akad yang dibutuhkan oleh masyarakat. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa selama akad jual-beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Sahih Bukhari, hadis 4764, *hadithprophet.com*, diakses pada tanggal 03 Juni 2023.

<sup>74</sup> Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz 5, hlm. 385.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang dikaji.<sup>75</sup> Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap fakta, fenomena, dan variabel. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, yang penulis jelaskan sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden.<sup>76</sup> Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>77</sup> Penelitian ini dilakukan di alun-alun Purwokerto.

Kemudian dalam proses penelitian, peneliti menggunakan Objek dan Subjek penelitian sebagai berikut:

##### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian ini adalah Praktik *ijārah* jasa porter di alun-alun Purwokerto.

---

<sup>75</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

<sup>76</sup> Iqbal Hasan, *Analisis data penelitian dengan statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

<sup>77</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian mu'alah* (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), hlm. 6.



## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah orang, tempat atau benda yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah porter dan pelaku usaha di alun-alun Purwokerto.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah normatif empiris. Pendekatan normatif merupakan landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan maupun hukum yang telah ditetapkan. Sementara empiris yaitu penelitian berdasarkan realitas nyata di lapangan.<sup>78</sup> Normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari ketentuan atau dasar dari *ijārah* itu sendiri yang bersumber dari hukum Islam maupun pandangan ulama, sedangkan empiris dalam penelitian ini dilihat dari fakta lapangan yang bersumber dari praktik jasa porter gerobak yang ada di alun-alun Purwokerto.

### **C. Sumber Data**

Data adalah bahan untuk penelitian. Ada 2 Sumber data penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan istilah disiplin ilmu sebagai bahan sumber yang dipelajari.<sup>79</sup> Sumber data primer berupa hasil wawancara

---

<sup>78</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

<sup>79</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37

narasumber.<sup>80</sup> Data diperoleh melalui metode pengumpulan langsung di alun-alun Purwokerto. Kemudian juga menggunakan kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tidak langsung dalam penelitian.<sup>81</sup> Data sekunder merupakan analisa dan interpretasi dari data sesuai tujuan penelitian.<sup>82</sup> Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet. Seperti Muhammadun. “Wahbah az- Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2016.

## D. Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis terhadap unsur dalam suatu kasus objek penelitian.<sup>83</sup> Observasi dilakukan di alun-alun Purwokerto.

### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dari subjek penelitian.<sup>84</sup> Pengumpulan dokumen, buku, catatan yang relevan dengan penelitian.<sup>85</sup>

<sup>80</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

<sup>81</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

<sup>82</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar*, hlm. 38.

<sup>83</sup> Afifuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 131.

<sup>84</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

<sup>85</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka, 1999), hlm. 8.

### 3. Wawancara

Wawancara merupakan upaya mengumpulkan data melalui pihak narasumber atas pertanyaan dari penulis. Wawancara menggunakan teknik *depth interview* atau komunikasi langsung kepada narasumber.<sup>86</sup>

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu atau memahami tentang apa yang kita harapkan.<sup>87</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Purposive sampling* digunakan untuk mengambil sampel yaitu bapak Untung yang bekerja sebagai porter gerobak dan pedagang kaki lima paguyaban Bakulan Sehati di daerah alun-alun Purwokerto dengan keseluruhan pedagang yaitu 86 Pedagang. Karena fokus penelitian ini kepada pedagang yang memiliki Gerobak, di mana pada hasil observasi terdapat 64 pedagang yang memakai gerobak dalam menjalankan usahanya. Sedangkan dari hasil observasi awal yang dilakukan bahwa jumlah pedagang yang menggunakan jasa porter hanya 28 pedagang. Untuk menentukan sample penulis rangkum dalam tabel berikut:

---

<sup>86</sup> Gulo W, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 119.

<sup>87</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 65.

No	Jenis Usaha	Jumlah Pedagang	Pengguna jasa Porter	Sample Pedagang
1	Pedagang kopi dan minuman	24	11	Bapak Unggul
2	Pedagang telur gulung, sosis bakar	21	9	Bapak Hanum
3	Pedagang aksesoris	2	1	Bapak Monang
4	Pedagang jasuke dan cilor	17	7	Bapak Yoyot
5	Penyedia jasa porter	1	1	Bapak Untung

### E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian dengan pola mendeskripsikan data yang diperoleh terkait dalam pembahasan ini. Analisis penelitian di lapangan menggunakan model Milles dan Huberman sebagai berikut:<sup>88</sup>

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merupakan cara mengumpulkan data kemudian merangkum pokok materi dengan memberikan gambaran secara jelas.

<sup>88</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2010), hlm. 335-345.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berbentuk naratif berupa deskripsi verbal yang disajikan dengan baik dan mudah dipahami dan ditelusuri sumbernya.

## 3. Kesimpulan

Kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini dengan mendeskripsikan temuan suatu objek dengan jelas.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PRAKTIK *IJĀRAH* JASA PORTER GEROBAK DI PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI LIMA BAKULAN SEHATI ALUN- ALUN PURWOKERTO PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto**

##### **1. Profil Tentang alun-alun Purwokerto**

Keberadaan alun-alun dalam suatu kota atau kabupaten di Jawa merupakan sesuatu yang sangat penting karena alun-alun merupakan identitas kota yang dapat menampilkan ciri khas dan keunikan kota maupun kabupaten tersebut. Pada alun-alun keruangnya memiliki simbol kesatuan aktivitas yang bersifat filosofis, religius, politis, ekonomis dan kultural, bahkan juga mistis. Namun pada perkembangannya makna dari alun-alun selalu mengalami perubahan dari dulu hingga sekarang. Indonesia sebuah kota tanpa alun-alun bukanlah sebuah kota. Mungkin hal ini terlalu berlebihan, tapi dalam kenyataan fisiknya, yang disebut kuta (kota) selalu ada alun-alunnya yang kemudian disebut alun-alun. Diperkirakan istilah alun-alun muncul pada masa kerajaan Hindu, sebab upacara kerajaan Hindu membutuhkan ruang terbuka untuk prosesi ritual penobatan ratu, perkawinan agung, dan penyambutan tamu mancanegara. Ruang terbuka inilah yang kemudian berkembang menjadi alun-alun.

Alun-alun merupakan tanah lapang yang berada di pusat sebuah kota yang pada zaman dahulu merupakan milik kerajaan yang digunakan untuk

melakukan upacara resmi kerajaan dan kegiatan kultural kerajaan. Di masa itu, alun-alun memiliki fungsi sebagai tempat untuk latihan perang prajurit keraton atau kabupaten, tempat penyelenggaraan upacara adat dan tradisi, tempat penyelenggaraan pasar malam, tempat penyelenggaraan berbagai pertandingan atau lomba yang sifatnya masal, tempat rakyat melakukan pepe atau duduk di alun-alun sebagai tanda tidak setuju atas kebijakan penguasa raja atau bupati.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah propinsi Jawa Tengah terletak dengan luas wilayah 132.759 Ha sekitar 4,08% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Dari wilayah seluas 132.759 Ha, yang merupakan lahan sawah sekitar 32.307 Ha atau sekitar 24,27% dari wilayah Kab.Banyumas dan sekitar 10.448 Ha sawah dengan pengairan teknis. Ketinggian wilayah di Kab.Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25–100 M dpl yaitu 42.310,3 Ha dan 100-500 M dpl yaitu 40.385,3 Ha.

Alun-alun Purwokerto merupakan ruang publik yang dapat dimaksimalkan sebagai ruang publik di Kota Purwokerto yang berada di Kecamatan Purwokerto Timur, Sebagai ruang publik yang potensial, alun-alun Purwokerto tentunya juga memiliki peran sebagai sarana penyeimbang dan pengontrol kualitas lingkungan. Kota Purwokerto merupakan kota dengan perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tentunya membutuhkan suatu ruang yang berfungsi sebagai penyeimbang pembangunan pemukiman yang mulai memadat, juga sebagai

ruang rekreasi penyeimbang kualitas kehidupan sosial warga Purwokerto dari rutinitas pekerjaan dan kepenatan sehari-hari.

Alun-alun Purwokerto memiliki potensi yang sangat baik sebagai ruang publik terutama dalam fungsinya sebagai tempat rekreasi maupun relaksasi yang sangat murah karena tidak membayar retribusi masuk kedalam lokasi. Terbukti dengan banyaknya pengunjung di waktu-waktu libur.

Alun-alun Purwokerto terletak di tengah Kota Purwokerto Kabupaten Banyumas. Untuk mencapai lokasi ini sangatlah mudah bagi masyarakat dari luar kota karena terletak satu kawasan dengan Pendopo Si Panji Kabupaten Banyumas/Kantor Kabupaten Banyumas.

Alun-alun sebagai ruang publik yang memiliki batasan langsung dengan hamparan rumput, memiliki potensi sebagai ruang publik yang baik. Sistem kebersihan yang dibentuk dan disediakan oleh pengelola, diharapkan dapat memberikan kenyamanan terhadap pengunjung.

## 2. Profil Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto

Paguyuban berasal dari kata guyup yang artinya akur atau bersama.<sup>89</sup> Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya. Paguyuban adalah sebuah organisasi informal yang memiliki asas cinta kasih persaudaraan, menghayati solidaritas, toleransi dan

---

<sup>89</sup> Tim Sosiologi, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 62.



prinsip subsidiaritas dalam memanfaatkan segala perbedaan untuk mencapai tujuan bersama di mana para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah, kekal serta sehati-sejiwa.<sup>90</sup>

Sedangkan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan istilah untuk menyebut dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah pedagang dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).<sup>91</sup>

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.<sup>92</sup>

Oleh karena itu, Paguyuban Pedagang Kaki Lima merupakan perkumpulan yang beranggotakan pedagang di tempat umum tertentu.

---

<sup>90</sup> Nina Wiranti dan Pudjo Suharso, "Peran Paguyuban Masyarakat Ikan (Pamik) dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota di Dusun Rekesan Kecamatan Jambuwer Kabupaten Malang Tahun 2014" *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Edisi IX, No. 2, 2015, hlm. 70.

<sup>91</sup> Rholen Bayu Saputra, "Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)" *Jom Fisip*, Volume 1 No. 2, 2014, hlm. 4.

<sup>92</sup> Rholen Bayu Saputra, "Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)" *Jom Fisip*, Volume 1 No. 2, 2014, hlm. 4.

Sedangkan yang penulis maksud di sini adalah pedagang kaki lima yang berjualan di area jalan ataupun trotoar alun-alun Purwokerto.

*Paguyuban ini merupakan bentuk atas dasar solidaritas bersama rasa ingin menjaga silaturahmi dan persaudaraan antar pedagang kaki lima, oleh karena itu kenapa dinamakan Bakulan Sehati bahwa agar setiap pedagang memiliki tujuan yang sama, saling menjaga dan saling mendukung.<sup>93</sup>*

Bupati Banyumas, pernah berencana untuk merelokasi pedagang kaki lima yang disekitar alun-alun Purwokerto, alasan tersebut dikarena untuk penataan PKL agar tidak berjualan di ruang ruang publik, akan tetapi upaya tersebut belum terwujud karena banyak tuntutan yang dilakukan oleh para pedagang di sekitaran alun-alun Purwokerto dan belum adanya relokasi tempat yang disediakan secara upaya binaan yang dilakukan.

Sehingga Bupati Banyumas dengan dinas terkait memberikan sebuah terbosan dengan memberikan Gerobak gratis untuk pedagang, hal tersebut agar ruang publik masih terlihat tertata rapi dan bersih, kemudian pedagang juga hanya diperbolehkan berjualan di pinggir Jalan pengadilan saja dan dibatasi jumlah pedagangnya, dan tidak boleh masuk alun-alun Purwokerto.

*Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati ini sekarang beranggotakan 86 anggota aktif dengan Bapak Aliyanto sebagai ketua paguyuban, bapak Unggul Jatmiko sebagai Sekretaris dan bapak Monang sebagai bendahara. Dulunya pedagang berjualan di tengah alun-alun, akan tetapi pada September 2021 pedagang diberikan gerobak dan hanya diperbolehkan berjualan di pinggir jalan Pengadilan.<sup>94</sup>*

*Adapun anggota paguyuban hanya mereka yang berjualan dengan gerobak saja, bagi pedagang nakal yang berjualan di tengah alun-alun Purwokerto bukan anggota paguyuban, karena paguyuban*

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Bapak Monang Selaku Pengurus Paguyuban Dan Pedagang Kaki Lima Alun-alun Purwokerto Pada Tanggal 30 Desember 2022.

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Bapak Monang Selaku Pengurus Paguyuban Dan Pedagang Kaki Lima Alun-alun Purwokerto Pada Tanggal 30 Desember 2022.

*selalu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Banyumas agar kegiatan berjalan tertib.*<sup>95</sup>

## **B. Analisis praktik *Ijārah* Jasa Porter Gerobak di Paguyuban Pedagang Kaki**

### **Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto**

Muamalah adalah salah satu aspek penting selain ibadah yang menjadi bagian dari aktivitas manusia. Fikih Muamalah adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan aktivitas sosial manusia, baik berkaitan dengan harta (*maliyah*) atau tidak berkaitan dengan selain harta (*gairu maliyah*) seperti pidana, perdata dan ketatanegaraan.<sup>96</sup>

Dalam transaksi bermuamalah, syari'ah Islam memiliki peran penting yaitu sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan kegiatan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap sesuatu hal yang diinginkannya karena menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Usaha yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang tidak menyalahi syariat, orang yang melakukan kegiatan ekonomi, mengetahui hal-hal yang sah dan tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan dan diharamkan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Bapak Monang Selaku Pengurus Paguyuban Dan Pedagang Kaki Lima Alun-alun Purwokerto Pada Tanggal 30 Desember 2022.

<sup>96</sup> Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 2, 2015, hlm. 105.

<sup>97</sup> Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan" *Jurnal Baabu Al-ilmu*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 62.

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Muamalat Adalah Urusan Duniawi Muamalah berbeda dengan ibadah.

Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah “Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikut”.<sup>98</sup>

Kaidah di atas mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah.<sup>99</sup>

2. Muamalat Harus Didasarkan Kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak

Dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh para pihak didasarkan pada kerelaan kepada semua pihak yang membuatnya.<sup>100</sup> Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.

3. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum Dalam masalah muamalat

<sup>98</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 4

<sup>99</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* ( Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 31

<sup>100</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 79.

Adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

#### 4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari *muḍarat* atau sering disebut juga masalah. Konsekuensi prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi, dan sebagainya.<sup>101</sup>

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah *ijārah*. *Ijārah* sebagai kepemilikan jasa dari seseorang yang disebut *ājir* (orang yang disewa tenaganya) oleh seorang *musta'jir* (orang yang menyewa tenaga), serta kepemilikan harta dari *musta'jir*, di mana *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa, namun dengan disertai kompensasi (upah).<sup>102</sup>

Salah satu praktek *ijārah* yang dilakukan adalah praktik yang dilakukan anatar pedagang dengan porter gerobak yang terjadi di alun-alun Purwokerto. Di mana dalam praktek secara sederhana porter merupakan orang yang memberikan layanan berupa tenaga untuk mengantarakan gerobak milik pedagang.

Dalam prakteknya, Bapak Untung mengatakan bahwa:

<sup>101</sup> Abdul Manan, *Hukum*, hlm. 79

<sup>102</sup> Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 102.

*Saya bekerja sebagai porter gerobak, porter gerobak ini bertugas untuk mendorong gerobak pedagang dari tempat penitipan gerobak untuk diantarkan ke alun-alun.*<sup>103</sup>

Dalam konsepsi *ijārah*, terdapat dua macam *ijārah*, yaitu *ijārah ‘amal* dan *ijārah ‘ain*. *Ijārah ‘amal* digunakan untuk memperoleh suatu jasa seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Pengguna jasa dapat disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ājir* dan upah yang akan dibayarkan kepada *ājir* disebut *ujrah*. Sedangkan *Ijārah ‘ain* adalah jenis *Ijārah* yang terkait dengan sewa menyewa suatu aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa memindahkan suatu kepemilikannya dari aset tersebut.

Oleh sebab itu, dari hasil wawancara bersama bapak Untung di atas menunjukkan bahwa praktek yang dilakukan dengan menggunakan jasa Porter gerobak merupakan bentuk *ijārah ‘amal*. *Ājir musytarak*, adalah tenaga kerja yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat dengan orang tertentu, dia mendapatkan upah karena profesinya sendiri.<sup>104</sup> Kemudian kedudukan bapak Untung merupakan *Ājir musytarak* yaitu boleh bekerja dengan semua orang, dan orang mempekerjakan tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.<sup>105</sup>

Kemudian jika kita kaji melalui rukun dan syarat yang berlaku pada BAB II yang dijelaskan mengenai *ijārah*, bahwa penjabaran atas rukun *ijārah* dengan praktek porter gerobak sebagai berikut:

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Bapak Untung Selaku Porter Gerobak Di Alun-alun Purwokerto pada tanggal 30 Desember 2022.

<sup>104</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 87.

<sup>105</sup> Sayid Sabiq, *Fikih As-Sunnah, Juz 3*, hlm. 209.

### 1. *Āqid*,

Dalam praktek yang dilakukan *ajīr* merupakan para porter yang akan dibayar atas pekerjaannya yaitu dengan mengantarkan gerobak milik *musta'jir*. Kemudian *musta'jir* merupakan pemilik gerobak yang akan membayar jasa kepada *ajīr* untuk mengantarkan gerobaknya.

### 2. *Sigat* (ijab dan Kabul)

Pada dasarnya ijab kabul yang dilakukan oleh porter dan pedagang (pemilik gerobak) sudah berlangganan, pedagang dan porter sudah memiliki *Group WhatsApp* sendiri. Akan tetapi perlu disadari juga bahwa, tidak setiap harinya pedagang berangkat untuk berjualan. Oleh karena itu konfirmasi keberangkatan dan menyewa jasa porter dilakukan pada pukul 13:00 WIB sampai dengan 17:00 WIB, Konfirmasi berangkat berjualan merupakan bagian dari ijab yang dilakukan. Kemudian Bapak Untung sebagai porter juga akan mengkonfirmasi ulang bahwa dirinya siap untuk mengantarkan Gerobaknya, konfirmasi dari pak Untung ini bisa dijadikan sebagai Kabul yang dilakukan.

*Saya biasanya menunggu konfirmasi dari pedagang mau berangkat atau tidak. Kalau pedagang berangkat nanti saya antarkan Gerobaknya ke alun-alun. Tapi kalau tidak berangkat ya gerobak tetap di penitipan.*<sup>106</sup>

Kemudian dari hasil wawancara dengan pedagang

*Saya si berangkat setiap hari mba, kecuali kalau ada halangan yang penting, tapi saya tetep menghubungi Pak Untung juga, takutnya pak Untung yang tidak bisa.*<sup>107</sup>

<sup>106</sup> Hasil Wawancara Bapak Untung Selaku Porter Gerobak Di Alun-alun Purwokerto pada tanggal 30 Desember 2022.

<sup>107</sup> Wawancara Bapak Yoyot Selaku Pedagang Pada Tanggal 30 Desember 2022.

Kemudian pendapat lain disebutkan oleh bapak Unggul, beliau menyampaikan bahwa:

*Saya biasanya menyewa jasa porter hanya di hari Senin sampai Jum'at saja mba, soalnya saya kan kerja juga jadi nggak sempat waktunya, tapi kalau hari Sabtu Minggu saya biasanya mendorong sendiri.<sup>108</sup>*

Konfirmasi keberangkatan juga merupakan bentuk persetujuan kedua belah pihak berakad. Apabila salah satu dari pelaku dalam keadaan terpaksa atau dipaksa berakad dianggap tidak sah. Dalam hubungan manusia satu dengan yang lain yang diatur dalam fikih muamalah sehingga memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta benda harus dilandasi unsur saling rela (*an-taraddin*) dengan kesepakatan para pihak.<sup>109</sup> Syarat ini didasari oleh firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ نَ تَجْرَهُ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Dari penjelasan serta hasil wawancara yang di atas bahwa *ijab qabul* yang dilakukan dengan langsung menghubungi pak Untung atau konfirmasi keberangkatan di *Group WhatsApp*. Bahwa sudah menjadi

<sup>108</sup> Wawancara Bapak Unggul Selaku Pedagang Pada Tanggal 30 Desember 2022.

<sup>109</sup> Ali Murtadho, "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Al-ahkam*, Vol. 23, No. 2, 2013.



langganan serta kebiasaan yang terjadi menjadikan proses *ijab qabul* berjalan dengan singkat dan apa adanya.

### 3. *Ujrāh*

Upah atau imbalan dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Untuk mengetahui apakah bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifati. Karena upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.<sup>110</sup> Upah harus berupa *māl mutaqqawwim* yang diketahui. Ulama sepakat tentang ini. Syarat *māl mutaqqawwim* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat itu sendiri, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada hadis Nabi SAW:<sup>111</sup>

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ

Dari Abi Sa'id bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya.<sup>112</sup>

Bahwa dalam prakteknya, Upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh porter gerobak adalah Rp. 10.000/gerobak. Di mana pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan atas mengambil gerobak dari tempat penitipan dan mengantarkannya ke lokasi biasanya pedagang mangkal. Kemudian Porter juga bertugas mengembalikan kembali gerobak dari

<sup>110</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 235.

<sup>111</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 326.

<sup>112</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Abdul Rosyad Siddiq, “Terjemah Lengkap Bulughul Maram”, Cet. 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm. 413.

tempat mangkal di alun-alun ke tempat penitipan kembali. Jarak dari tempat penitipan sampai dengan alun-alun kurang lebih 300 meter. Sedangkan upah akan diterima oleh porter gerobak ketika porter akan mengembalikan gerobak ke penitipan.

Adapun permasalahan yang terjadi adalah, di mana ukuran gerobak tidak menjadi patokan tarif porter gerobak, semua ukuran gerobak dihargai dengan upah yang sama yaitu Rp. 10.000/gerobak. Ukuran gerobak yang dimiliki yaitu gerobak besar biasanya berukuran 2 m x 1 m, sedangkan gerobak kecil biasanya berukuran 1,5 m x 1 m.

Dalam konsepsi Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasi menjadi dua:<sup>113</sup>

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu disyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mišli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijārah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) tenaga kerjanya.

Dalam menentukan upah yang sepadan (*ajrun mišli*) sangat ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain. Dengan begitu jika ingin menetapkan tarif upah atas kedua belah pihak melakukan transaksi

---

<sup>113</sup> Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah menurut UU No.13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam", *Maliyah*, Vol.01, Nomor 01, 2011, hlm.69.

pembelian jasa, tetapi belum menentukan jumlah upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya.<sup>114</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwasanya

*Untuk bayaran yang terima si Rp. 10.000/gerobak, semua jenis gerobak sama tarifnya, saya tidak mengukur ukurannya si mba, tapi lebih ke jaraknya. Soalnya jaraknya sama dari penitipan ke alun-alun.<sup>115</sup>*

Sedangkan menurut Bapak Unggul mengatakan bahwa:

*Sebenarnya si bukan menjadi masalah mba, walaupun gerobak punya saya kan kecil, tapi karena kebutuhan mba, daripada saya ndorong sendiri.<sup>116</sup>*

Kemudian menurut bapak Yoyot mengatakan:

*Upah segitu sudah murah menurut saya, karena kan porter sudah mengantarkan dan mengembalikannya lagi. Jadi menurut saya sudah sepadan.<sup>117</sup>*

Sedangkan pendapat lain disampaikan oleh bapak Hanum, beliau menyampaikan bahwa:

*Gerobak saya besar mba, daripada pedagang kopi, jadi menurut saya si murah saja.<sup>118</sup>*

Dari keterangan di atas, menjelaskan bahwasanya pedagang sebenarnya sudah rida dengan tarif yang diberlakukan, walaupun adanya perbedaan ukuran gerobak, bagi para pedagang malah lebih mengukur nilai manfaat yang diterima.

<sup>114</sup> Ana Annisa"atun, "Ketentuan, hlm.69.

<sup>115</sup> Hasil Wawancara Bapak Untung Selaku Porter Gerobak Di Alun-alun Purwokerto pada tanggal 30 Desember 2022.

<sup>116</sup> Wawancara Bapak Unggul Selaku Pedagang Pada Tanggal 30 Desember 2022.

<sup>117</sup> Wawancara Bapak Yoyot Selaku Pedagang Pada Tanggal 30 Desember 2022.

<sup>118</sup> Wawancara Bapak Hanum Selaku Pedagang Pada Tanggal 30 Desember 2022.

#### 4. Manfaat

Ketentuan terhadap manfaat yang akan diambil berupa jasa atau tenaga harus jelas jenis pekerjaan ketika transaksi dilakukan.<sup>119</sup> Dalam praktek Jasa Porter Gerobak konsepsi manfaat ini berhubungan atas suatu pekerjaan. Di mana manfaat yang didapatkan oleh para pedagang adalah membantu pedagang untuk menyiapkan gerobak ke lokasi pangkalan untuk berdagang. Dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwasanya diterangkan:

*Saya sangat terbantu sekali adanya porter gerobak, saya tidak repot mengambil gerobak dan mengembalikannya, saya juga tidak capek mendorong gerobak karena memang jaraknya cukup jauh.*<sup>120</sup>

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Unggul, beliau menyampaikan:

*Manfaatnya ya saya bisa terbantu, karena saya kerja kan, jadi ga ada waktu buat mengambil gerobak sendiri, kecuali kalau saya sendiri sedang libur pasti ambil sendiri.*<sup>121</sup>

Pendapat lain juga dikatakan oleh bapak Monang beliau menyampaikan bahwa:

*Kalau malam kan udah capek berdagang, jadi terbantu juga untuk mengembalikan gerobaknya. Saya cuma beres-beres dagangan saja.*<sup>122</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa manfaat yang bisa didapatkan oleh pedagang sebagai pemilik gerobak adalah mendapatkan manfaat berupa gerobak yang sudah diantrakan ke

<sup>119</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 279.

<sup>120</sup> Wawancara Bapak Hanum Selaku Pedagang Pada Tanggal 30 Desember 2022.

<sup>121</sup> Wawancara Bapak Unggul Selaku Pedagang Pada Tanggal 30 Desember 2022.

<sup>122</sup> Wawancara Bapak Monang Selaku Pedagang Pada Tanggal 30 Desember 2022.

lokasi pangkalan dan gerobak yang dikembalikan kembali ke penitipan. Sehingga pedagang tidak repot dan capek sehabis berjualan.

Dari keterangan serta pembahasan yang telah dijelaskan di atas mengenai implementasi dari rukun *ijārah* maka penulis berpendapat bahwa semua unsur rukun *ijārah* sudah semua terpenuhi, adapun mengenai upah yang sama atas ukuran gerobak para pedagang sudah rida, karena memang jaraknya yang sama dan manfaat yang didapatkan pedagang sangat terasa.

### **C. Analisis praktik *ijārah* Jasa Porter Gerobak di Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati alun-alun Purwokerto Alun-alun Purwokerto perspektif Wahbah az-Zuhaili**

*Ijārah* merupakan salah satu akad *mu'awadāh*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad *ijārah* termasuk akad bernama (*al-uqud al-musamma*),<sup>123</sup> yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Sementara kebalikannya adalah akad tidak bernama (*al-uqud gair al-musamma*), yaitu akad-akad baru yang kreterianya dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam al-Qur'an dan al-Hadit, seperti akad mengenai bermalam di sebuah hotel dengan fasilitas makan, minum, antar jemput kendaraan dan sejenisnya.<sup>124</sup>

<sup>123</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz 5, hlm 383.

<sup>124</sup> Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam" *At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 Maret 2019, hlm. 22.

Akad *ijārah* dalam pengertiannya adalah sewa-menyewa dan upah-mengupah, yang merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa para ulama fikih telah sepakat dengan kelegalitasan dari *ijārah*. Alasan atas kebolehan yang diungkapkan para ulama tidak lepas dari ketetapan syariat Islam yaitu berdasarkan dalam Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan Ijma'. ulama yang melarang akad ini yaitu Ibnu Kaisan, Hasan Basri, an-Nahrawani dan Ismail bin Ulayyah. Wahbah juga mengatakan bahwa ketidaksetujuan ulama lain dalam legalnya akad *ijārah* dikarenakan dalam melakukan akad yang diperjualbelikan adalah manfaat dari barang/jasa itu sendiri. Pendapat tersebut dibantah oleh Ibnu Rusyd.<sup>125</sup>

Ketentuan *ijārah* menurut Wahbah az-Zuhaili banyak disebutkan dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* pada juz 5. Akad *ijārah* sangat dibutuhkan sampai sekarang salah satu contohnya ketika beberapa golongan orang-orang yang memiliki rezeki berlebih dengan memiliki beberapa rumah sedangkan di sisi lain ada juga golongan orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, maka di sinilah *ijārah* sangat berfungsi yaitu orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tersebut bisa menempati dengan menyewa rumah orang-orang yang tidak digunakan untuk beberapa waktu seperti yang akan disepakati bersama dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang juga telah disepakati bersama.

---

<sup>125</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Quran dan Paradigma peradaban*, terj. M. Thahir (Yogyakarta: Dinamika, 1996), hlm. 80.

Wahbah menyampaikan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa rukun *ijārah* terbagi atas empat bagian yaitu:

1. *Aqid* atau kedua pelaku akad *ijārah* (*mu'jir*/pemilik dan *musta'jir*/penyewa)
2. *Sigat* atau ijab dan kabul, *ujrah* (uang sewa atau upah)
3. Manfaat barang.

Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan dalam kitabnya bahwa terdapat syarat yang harus dipenuhi pada akad *ijārah*. Adapun jika syarat tersebut dikaitkan dengan praktek porter gerobak antara lain:

#### 1. Syarat Wujud

Syarat wujud atau *syart in'iqad*, dalam pembahasan syarat wujud sangat erat kaitannya dengan pelaku akad, akad itu sendiri dan juga tempat akad. Wahbah Mengatakan bahwa syarat yang berkaitan dengan pelaku akad yaitu berakal dalam artian bahwa dalam pelaksanaan akad *ijārah* pelaku akad bukan orang gila dan juga anak kecil tidak *mumayyiz* karena jika akad dilakukan, maka akad dianggap tidak sah.<sup>126</sup>

Dalam prakteknya porter gerobak serta pedagang merupakan orang yang sudah dewasa, sehingga syarat wujud ini terpenuhi.

#### 2. Syarat Berlaku

Syarat berlaku (*syart an-nafāz*) akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilāyah*).<sup>127</sup> Jika ditelusuri lebih lanjut bahwa syarat ini berlaku pada sewa atas barang. Sedangkan dalam praktek porter gerobak merupakan bentuk jasa. Akan tetapi bentuk jasa porter

<sup>126</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh* Juz 5, hlm 389.

<sup>127</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh* Juz 5, hlm 389.

gerobak memiliki objek *ijārah*, yaitu gerobak, jika dikaitkan dengan *syart an-nafāz* ini maka objek berupa gerobak ini harus milik pedagang sendiri.

### 3. Syarat Sah

Syarat sah atau *syart aṣ-ṣahih*, untuk sahnya *ijārah* Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa harus diikuti oleh syarat-syarat seperti pelaku akad, objek akad (*ma'qud alaih*), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri.<sup>128</sup> Wahbah membagi syarat sah menjadi tujuh bagian, berikut penjelasan tentang syarat sah pada akad *ijārah*.

#### a. Kerelaan Kedua Pelaku Akad *Ijārah*

Dalam hal ini, kerelaan terdapat dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam prakteknya, sesuai dengan pembahasan pada Bab IV poin B, menjelaskan bahwa para pedagang dan porter gerobak sudah rela atas pekerjaan yang dilakukan oleh porter gerobak dan sudah rela atas upah sewa yang dibebankan.

#### b. Kejelasan Objek Akad (manfaat *ijārah*)

Wahbah mengatakan dalam bukunya bahwa objek akad *ijārah* yaitu manfaatnya harus jelas jika tidak jelas manfaatnya maka akan

<sup>128</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh* Juz 5, hlm 390.



menimbulkan perselisihan dan akadnya dianggap tidak sah. Kejelasan objek akad dapat tercapai dengan menjelaskan jenis/tempat manfaat, rentang waktu dan penjelasan objek kerja dalam *ijārah* pekerjaan.<sup>129</sup>

Dalam prakteknya, bahwa pedagang maupun porter gerobak sudah mengetahui dan jelas terkait pekerjaan yang dilakukan oleh porter gerobak, di mana gerobak akan diambil dari penitipan dan akan diantarakan langsung ke alun-alun sebelum Jam 17:00 WIB, dan akan dikembalikan kembali ke tempat penitipan pada jam 23:00 WIB.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pedagang dan porter gerobak telah memiliki pemahaman yang jelas dan terperinci mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh porter gerobak.

Dalam praktiknya, porter gerobak bertanggung jawab untuk mengambil gerobak dari tempat penitipan barang dan mengantarkannya langsung ke alun-alun sebelum pukul 17.00 WIB. Setelah itu, gerobak akan dioperasikan oleh pedagang dalam menjalankan usahanya.

Kemudian, pada pukul 23.00 WIB, porter gerobak akan mengambil kembali gerobak dari alun-alun dan mengembalikannya ke tempat penitipan barang. Proses ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan keamanan barang dagangan pedagang selama di luar area usaha mereka.

Menurut Wahbah az-Zuhaili menyampaikan *ijārah* hukumnya sah, baik dalam waktu yang panjang maupun pendek. Ini adalah pendapat

---

<sup>129</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh* Juz 5, hlm 390.

mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang sah. Mereka mengatakan bahwa akad *ijārah* adalah sah dalam waktu yang diperkirakan bahwa barang tersebut masih eksis menurut pandangan para ahli. Masa penyewaan tidak ada batas terlamanya karena tidak ada ketentuannya dalam syar'i.<sup>130</sup> Kemudian Wahbah az-Zuhaili juga menambahkan bahwa adapun dalam penyewaan tenaga maka disyaratkan penjelasan masa sewa dalam penyewaan apabila tanpa penjelasan waktu tersebut, maka objek kerja menjadi tidak jelas.<sup>131</sup>

Oleh karena itu menurut penulis waktu kerja dalam praktek *ijārah* porter gerobak sudah sesuai dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili, karena dalam prakteknya pedagang maupun porter sudah mengetahui masa kerja yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal.

Dengan adanya perjanjian dan kesepakatan mengenai waktu pengambilan dan pengembalian gerobak, diharapkan pekerjaan porter gerobak dapat berjalan dengan baik dan teratur sehingga dapat membantu pedagang untuk menjalankan usahanya secara lebih efektif dan efisien.

Kejelasan objek akad *ijārah* sangat penting dalam hukum Islam karena objek akad yang tidak jelas dapat menyebabkan perselisihan dan akadnya dianggap tidak sah. Sebagai contoh, jika objek akad *ijārah* tidak dijelaskan dengan jelas, maka akan sulit untuk menentukan kewajiban dan hak kedua belah pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Hal ini

---

<sup>130</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh* Juz 5, hlm 391.

<sup>131</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh* Juz 5, hlm 393.

dapat menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dijelaskan bahwa, objek akad termasuk barang bergerak, maka disyaratkan terjadinya penerimaan.<sup>132</sup> Dalam prakteknya pedagang sudah percaya dengan porter gerobak, pengambilan gerobak di tempat penitipan tidak didampingi oleh pedagang, porter gerobak akan menyerahkan gerobak di tempat usaha pedagang yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu penyerahan hanya gerobak kepada pedagang secara jelas terjadi di pangkalan usaha pedagang. Kemudian dalam proses pengembalian gerobak ke tempat penitipan diserahkan ketika pedagang sudah tutup dan diserahkan kembali kepada porter untuk mengembalikan kembali ke tempat penitipan. Oleh karena dalam hal ini sudah sesuai dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili.

Kemudian dalam jenis dan konsekuensi hukum *ijārah* terkait objek akad menurut Wahbah az-Zuhaili tentang *ijārah ‘amal* yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah pekerjaan.<sup>133</sup> Oleh karena itu ukuran Gerobak yang berbeda-beda, di mana pada umumnya terdapat dua model ukuran gerobak yaitu kecil dan besar dengan ukuran gerobak besar biasanya berukuran 2 m x 1 m, sedangkan gerobak kecil biasanya berukuran 1,5 m x 1 m dalam penelusuran penulis tidak terdapat penjelasan lebih lanjut

---

<sup>132</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh* Juz 5, hlm 400.

<sup>133</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh* Juz 5, hlm 411.

yang disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam objek akad *ijārah ‘amal*.

Akan tetapi jika dijabarkan melalui ketentuan *ijārah ‘Ain* maka mengenai besar kecilnya sebuah objek akad menurut Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa disyaratkan pada manfaat itu harus diketahui jenis, ukuran, dan sifatnya, dengan menjelaskan objek manfaat, jenis, sifat dan ukurannya<sup>134</sup> Penjelasan mengenai ukuran tersebut harus sudah diketahui dari awal perjanjian. Dalam hal ini porter gerobak sudah mengetahui ukuran gerobak yang mereka akan antarkan, dalam prakteknya porter gerobak tidak memperlmasalahkan ukuran gerobak yang akan di antarkan. Sehingga syarat objek *ijārah* dilihat dari jenis barang dalam praktek porter gerobak menurut Wahbah az-Zuhaili sudah terpenuhi, karena hal tersebut menurut penulis akan dikembalikan pada aspek kerelaan kedua belah pihak dan perjanjian awal.

Dalam kasus pedagang dan porter gerobak, objek akad *ijārah* terkait dengan pengantaran dan pengembalian barang dari tempat penitipan ke alun-alun. Penjelasan yang jelas mengenai jenis/tempat manfaat, rentang waktu, dan objek kerja dalam *ijārah* pekerjaan sangat penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam akad tersebut.

Jenis atau tempat manfaat dalam akad ini jelas dan sesuai dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili, yaitu pengantaran dan pengembalian

---

<sup>134</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh* Juz 5, hlm 409.

barang dari tempat penitipan ke alun-alun. Rentang waktu pengantaran dan pengembalian barang juga telah dijelaskan dengan jelas, yaitu sebelum jam 17:00 WIB dan jam 23:00 WIB. Selain itu, objek kerja dalam *ijārah* pekerjaan juga telah dijelaskan dengan jelas, yaitu porter gerobak akan bertanggung jawab untuk mengambil gerobak dari tempat penitipan, mengantarkan barang ke alun-alun, dan mengembalikan gerobak ke tempat penitipan. Serta ukuran gerobak yang berbeda di mana ukuran gerobak besar biasanya berukuran 2 m x 1 m, sedangkan gerobak kecil biasanya berukuran 1,5 m x 1 m sudah diketahui sejak awal perjanjian.

Dengan adanya kejelasan objek akad *ijārah*, maka kedua belah pihak akan memiliki pemahaman yang sama tentang kewajiban dan hak mereka dalam akad tersebut. Jika terjadi perselisihan di kemudian hari, maka dapat merujuk pada kesepakatan yang telah disepakati dengan jelas dalam akad *ijārah* ini.

c. Objek akad (manfaat) *ijārah*

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa tidak boleh menyewa barang/seseorang untuk maksiat.<sup>135</sup> Di mana pekerjaan yang dilakukan oleh porter bukanlah hal yang dilarang, di mana pedagang tidak berjualan barang yang dilarang oleh agama, kebanyakan gerobak digunakan untuk berjualan makanan dan aksesoris.

---

<sup>135</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh* Juz 5, hlm 396.

Wahbah az-Zuhaili, seorang ulama Islam terkemuka, menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa dalam Islam, tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur maksiat, seperti perjudian, riba, atau barang haram lainnya. Oleh karena itu, jika ada barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan yang melanggar syariat, maka akad yang dilakukan menjadi tidak sah.

Namun, pekerjaan yang dilakukan oleh porter bukanlah termasuk dalam kategori maksiat atau barang haram, sehingga akad yang dilakukan untuk pekerjaan tersebut dianggap sah. Sebagai contoh, dalam kasus ini, pekerjaan yang dilakukan oleh porter adalah mengantar barang dari tempat penitipan ke alun-alun, dan mengembalikan barang ke tempat penitipan kembali. Pekerjaan ini tidak melanggar syariat Islam dan tidak dianggap sebagai maksiat atau barang haram, sehingga akad yang dilakukan oleh pedagang dan porter gerobak dianggap sah.

Selain itu, sebagian besar gerobak yang digunakan oleh para pedagang adalah untuk berjualan makanan atau aksesoris yang tidak dianggap sebagai barang haram dalam Islam. Oleh karena itu, kegiatan berjualan yang dilakukan oleh pedagang menggunakan gerobak dianggap sah dalam Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam Islam, kegiatan berusaha dan bekerja dianggap sebagai ibadah, selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melanggar aturan-aturan Islam. Dengan demikian, pedagang dan porter gerobak dapat melakukan kegiatan berusaha dan bekerja dengan menggunakan

gerobak secara sah dalam Islam, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat dan tidak merugikan orang lain.

#### 4. Syarat-Syarat *Ujrah* (Upah)

Wahbah menyebutkan bahwa ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

##### a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui

Pada dasarnya, jika pekerja tidak menerima upah yang proposional, maka akan berdampak pada berbagai hal seperti mempengaruhi daya beli yang berujung pada dampak penghidupan pekerja dan keluarganya. Setiap pekerjaan yang dilakukan manusia akan mendapatkan imbalan atas apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jatsiyah (45): (22):

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَحَقِّ وَلِئُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi setiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Ayat di atas menerangkan tentang jaminan untuk setiap pekerja akan mendapatkan upah yang proposional sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Dalam hal ini juga selaras dengan ketentuan lain mengenai dalam fatwa DSN MUI NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, menyebutkan bahwa:<sup>136</sup>

- 1) *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>136</sup> Fatwa DSN MUI NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

- 2) Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasannya.<sup>137</sup>

Dalam prakteknya pak Untung sudah menentukan tarif yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 10.000, sehingga syarat ini terpenuhi. Sedangkan terkait besar kecilnya gerobak yaitu ukuran gerobak besar biasanya berukuran 2 m x 1 m, sedangkan gerobak kecil biasanya berukuran 1,5 m x 1 m tidak menjadi patokan perbedaan upah, konsekuensi atas besar kecilnya gerobak sudah diketahui oleh porter dan sudah rela dengan harga yang telah ditetapkan dari awal perjanjian yaitu sebesar Rp. 10.000.

- b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qūd alaih* (objek akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qūd alaih* (objek akad). Misalkan, *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Bahwa *ujrah* yang diterima oleh pak Untung bukanlah bentuk jasa lain, melainkan upah berupa uang.

---

<sup>137</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh* Juz 5, hlm 400.



Dari pembahasan di atas penulis berpendapat bahwa praktik porter gerobak yang dilakukan di alun-alun Purwokerto antara pedagang sebagai pemilik gerobak dan Pak Untung sebagai porter Gerobak sudah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku baik menurut hukum Islam maupun pendapat hukum menurut Wahbah az-Zuhaili mengenai *ijārah*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Dari hasil pembahasan serta untuk menjawab rumusan masalah, maka dapat disimpulkan:

1. Praktek *ijārah* pada yang dilakukan dalam jasa Porter gerobak merupakan bentuk *ijārah ‘amal*. Kedudukan bapak Untung merupakan *Ajir musytarak* dan pemelik gerobak berkedudukan menjadi *musta'jir*. Ijab kabul dilakukan dalam *Group WhatsApp*, di mana pedagang yang berangkat untuk berjualan akan konfirmasi untuk menyewa jasa porter dan dilakukan pada pukul 13:00 WIB-17:00 WIB. Upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh porter gerobak adalah Rp. 10.000/gerobak.
2. Implementasi akad *ijārah* dalam praktek jasa porter gerobak menurut Wahbah az-Zuhaili dilihat dari rukun *ijārah* sudah sesuai, kemudian jika dilihat dari syarat maka *syart in'iqad* dalam praktek jasa porter gerobak serta pedagang merupakan orang yang sudah dewasa, sehingga syarat wujud ini terpenuhi. *Syart an-nafāz* ini adalah objek berupa gerobak yang harus milik pedagang sendiri. *Syart aš-ṣahih*, bahwa para pedagang dan porter gerobak sudah sama sama rela dan pedagang maupun porter gerobak sudah mengetahui dan jelas terkait pekerjaan yang dilakukan. Objek akad (manfaat) *ijārah*, di mana pekerjaan yang dilakukan bukanlah hal yang dilarang. Syarat-Syarat *Ujrah* (Upah), dalam prakteknya Pak Untung sudah menentukan tarif yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 10.000 di mana ukuran

gerobak tidak menjadi patokan tarif porter gerobak, Pedagang sudah rida dengan tarif yang diberlakukan, para pedagang lebih mengukur nilai manfaat berupa gerobak yang diantrakan ke lokasi pangkalan dan gerobak dikembalikan kembali ke penitipan. Implementasi akad *ijārah* dalam praktek jasa porter gerobak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

## **B. Saran**

1. Adanya penelusuran lebih lanjut tentang praktek yang dilakukan untuk menggali lebih dalam terkait praktek jasa porter gerobak.
2. Adanya upaya lebih dari pemerintah terhadap penataan serta kerapian untuk pedagang kaki lima yang ada di alun-alun sehingga alun-alun menjadi tempat yang lebih nyaman.



## Daftar Pustaka

- A Faroqi, Analisis Ayat-Ayat Mutasyabihat Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili”, *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2016.
- A. Khoirul, “Warisan Syekh Wahbah az- Zuhaili”, *www.nu.or.id*, diakses pada 16 Desember 2022.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Afifuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam, Abdul Rosyad Siddiq*, “Terjemah Lengkap Bulughul Maram”, Cet. 1. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, juz II*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Al-ahkam*, Vol. 23, No. 2, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GemaInsani Press, 2001.
- Ariyadi. “Metodologi *Istinbath* Hukum Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili” *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol.4 No. 1. Palangkaraya: UMP Palangkaraya, 2017.
- Ashiddieqy, Muhammad Hasbi. *Al Islam cet 1*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Caniago, Fauzi. ”Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam”, *Jurnal Texture*.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian mu’āmalah*. Yogakarta: Nadi Offset, 2010.
- Fakhruzy, Agung. “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan” *Jurnal Baabu Al-ilmu*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, No:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *ijārah*.
- Fatwa DSN MUI NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*
- Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *Ijarah*
- Firman “Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam,”  
*Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 2, 2015.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka InsanMadani, 2008.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Musafir Al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Ginanjari Utomo, “*Talfiq* dalam Perspektif Wahbah az-Zuhaili”, *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, ”Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah” *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo)* Volume 2 Nomor 1, 2021.
- Hasan, Iqbal. *Analisis data penelitian dengan stastitik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Hasil Observasi Lapangan Kepada Porter Gerobak Di alun-alun Purwokerto Pada Tanggal 10 Oktober 2022.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah al-Qazuwainiy, *Sunan ibn Majah Juz 7* (Kairo: Mawqi’ Wizarah al-Auqaf al-Mishiriyah, t.th.
- Khoiri, M. Alim. “Kedudukan *Qaul Sahabat* dalam *Istinbath* Hukum Islam, Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az- Zuhaili”, *Jurnal SmaRT ; Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, Vol. 02 No. 02 (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2016.
- M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 79.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.

- Mufid, Mohammad. *Belajar dari Tiga Ulama Syam*. T.K.: Quanta, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammadun. “Wahbah az- Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Muniroh, “Hukum Akad *Ijārah* Tanah (Lahan) Yang Dijadikan Sebagai Bahan Pembuatan Batu Bata Ditinjau Dari Pendapat Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Hotalombang Lubis Kecamatan Panyabungan)” *Skrupsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nina Wiranti dan Pudjo Suharso, “Peran Paguyuban Masyarakat Ikan (Pamik) dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota di Dusun Rekesan Kecamatan Jambuwer Kabupaten Malang Tahun 2014” *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Edisi IX, No. 2, 2015.
- Riswana, Niza Rizah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijārah* Pada Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang” *Skrupsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Uin Purwokerto 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Saputra, Rholen Bayu. “Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)” *Jom Fisip*, Volume 1 No. 2, 2014.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Shofa, Chariri “*Maslahah Mursalah* sebagai Metode *Istinbath* Hukum”, Halaqah *Istinbath* Hukum Islam, di Pondok Pesantren al-Ittihad Pasir Kidul, diselenggarakan oleh Program Kemitraan P3M STAIN Purwokerto, Sabtu 14 Juni 2014.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka, 1999.
- Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sunan Ibn Majah 2443, *sunnah.com*, di akses pada tanggal 03 Januari 2023.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Syafei, Rachmat. *Fikih Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Sosiologi, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Ulfah, Radha. "Implementasi Konsep Akad *Ijārah* Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Bara Kota Palopo" *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2021.
- W, Gulo. *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wawancara Bapak Hanum Selaku Pedagang Pada Tanggal 30 Desember 2022.
- Wawancara Bapak Monang Selaku Pengurus Paguyuban Dan Pedagang Kaki Lima alun-alun Purwokerto Pada Tanggal 30 Desember 2022.
- Wawancara Bapak Unggul Selaku Pedagang Pada Tanggal 30 Desember 2022.
- Wawancara Bapak Untung Selaku Porter Gerobak Di alun-alun Purwokerto pada tanggal 30 Desember 2022.
- Wawancara Bapak Untung Selaku Porter Gerobak Pada Tanggal 8 Oktober 2022.
- Wawancara Bapak Yoyot Selaku Pedagang Pada Tanggal 30 Desember 2022.
- Zuhaili, Wahbah. *Al- Quran dan Paradigma peradaban*, terj. M. Thahir. Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Juz V*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





Lampiran 1

**SURAT KETERANGAN SEMINAR PROPOSAL**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor :2433/Un.17/D.Syariah/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : SILVIA DWI KARTIKA  
NIM : 1617301091  
Smt./Prodi : XIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PRAKTIK IJARAH JASA PORTER GEROBAK PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI (Studi Kasus pada Alun-alun Purwokerto)" pada tanggal 6 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 20 Desember 2022



Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

Hasanudin, M.Sy.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 2

## SURAT KETERANGAN KOMPREHENSIF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 1111/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Silvia Dwi Kartika  
NIM : 1617301091  
Semester/Prodi : 14/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Kamis, 04 Mei 2023 LULUS dengan nilai 67 (B-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 05 Mei 2023



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP.19790428 200901 1 006

SERTIFIKA BTA-PPI



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**SILVIA DWI KARTIKA**  
**1617301091**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	73
2. Tarrif	70
3. Kitabah	70
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G2-2017-355

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Agustus 2017  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 19570521 198503 1 002

## SERTIFIKA APLIKOM

# SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

## UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



### IAIN PURWOKERTO

---

No. IN.17/UPT-TIPD/2037/III/2023

Diberikan Kepada:

**SILVIA DWI KARTIKA**  
NIM: 1617301091

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 14 Januari 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / C
Microsoft Excel	80 / C
Microsoft Power Point	80 / C



Purwokerto, 31 Maret 2023  
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Faiz Hardoyono, S.Si, M.Sc  
UPT NIP. 19801215 200501 1 003



SERTIFIKAT PENGEMBANGAN ARAB

وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروبونكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة



IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id ٦٣٥٦٢٤-٠٢٨-٣٦٣٦٦٦

معدون: شارع جندول أحمددياني رقم: ٤٠١، بوروبونكرتو ٣٦٣٦٦٦-٢٨-٦٣٥٦٢٤

الشهادة

رقم الشهادة: UPT. Bbb/ ٢٢/ ٢٠١٧/ PP. ٠٠٩

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:


الاسم : سيلفيا دوي كريكيا

القسم : HES :

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجمع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO  
(مقبول)

١٠٠



رقم التسجيل: ١٩٩٣.٢٠١٠٥/٢٠١٧.٢٠٧

**SERTIFIKAT PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIS**

  
**IAIN PURWOKERTO**  
**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

---

**CERTIFICATE**

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/5711/2019

This is to certify that :

Name : **SILVIA DWI KARTIKA**  
Student Number : **1617301091**  
Study Program : **HES**

 Has completed an English Language Course in Intermediete level organized by Language Development Unit with result as follows:

**SCORE : 71.01      GRADE: GOOD**

**PURWOKERTO**

  
ValidationCode

Purwokerto, January 21st, 2019  
Head of Language Development Unit,  
  
**Dr. Subur, M.Ag.**  
NIP: 19670307 199303 1 005



## SERTIFIKAT PPL

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syariah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.ainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Silvia Dwi Kartika  
NIM : 1617301091  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Temanggung dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90,29). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Supani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Februari 2020

   
Kalab Fakultas Syariah  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

**SERTIFIKAT KKN**

 **IAIN PURWOKERTO**  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
*Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126*

---

**SERTIFIKAT**  
Nomor: 0364/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : SILVIA DWI KARTIKA  
NIM : 1617301091  
Fakultas / Prodi : FS / HES

**TELAH MENGIKUTI**  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 90 (A).



Purwokerto, 18 November 2019  
Ketua LPPM,

  
Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004





*Lampiran 9*



**Wawancara Bapak Untung**



**Wawancara Bapak Unggul**



**Wawancara Bapak Monang**



**Wawancara Bapak Hanum**



**Tempat Penitipan Gerobak**



**Pak Untung Mengantarkan Gerobak**



**Pak Untung Mengembalikan Gerobak**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri


1. Nama Lengkap : Silvia Dwi Kartika
2. NIM : 1617301091
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 14 Januari 1998
4. Alamat : Jl. Kendilwesi, RT. 02/03 Kedungwringin,  
Kec. Patikraja, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Tutut Taryoto
6. Nama Ibu : Almh Muhliso

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. MI Ma'arif NU 1 Kedungwringin
  - b. SMP Gunung Jati 1 Purwokerto
  - c. MAN 2 Banyumas
  - d. UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto  
(Hukum Ekonomi Syariah) 2016 - Sekarang

Dengan daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 2 Mei 2023  
Saya yang menyatakan,



Silvia Dwi Kartika  
NIM. 1617301091